



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 90 /KPA/2018
TENTANG

PENGESAHAN ATAS KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN HINDU
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU NOMOR 33/PPK-PEND/05/2018 TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KERJASAMA PENELITIAN POSTDOCTORAL KE BELANDA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pertanggungjawaban secara administratif dan anggaran atas Penetapan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Hindu Nomor 33/PPK-PEND/05/2018 tentang Penetapan Penerima Bantuan Kerjasama Penelitian Postdoctoral ke Belanda Tahun 2018;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Pengesahan Atas Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Hindu Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor 33/PPK-PEND/05/2018 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Kerjasama Penelitian Postdoctoral ke Belanda Tahun 2018;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5178);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU TENTANG PENGESAHAN ATAS KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN HINDU DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU NOMO 33/PPK-PEND/05/2018 TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KERJASAMA PENELITIAN POSTDOCTORAL KE BELANDA TAHUN 2018.

KESATU : Mengesahkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Hindu Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor 33/PPK-PEND/05/2018 tanggal 28 Mei 2018 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Kerjasama Penelitian Postdoctoral ke Belanda Tahun 2018; yang salinan naskah aslinya sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengesahan ini berlaku sebagai dasar pencairan/pengesahan Bendahara Pengeluaran, tanggungjawab penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Juni 2018

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

I KETUT WIDNYA





KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN HINDU
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 33 /PPK-PEND/ 05 /2018
TENTANG
KERJASAMA PENELITIAN POSTDOCTORAL KE BELANDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualifikasi dosen untuk menghasilkan sebuah produk penelitian bagi pengembangan teori dan ilmu pengetahuan, perlu melaksanakan kerjasama riset agama dan tradisi Hindu ke Belanda
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim seleksi proposal bantuan Direktorat Pendidikan Tinggi Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Hindu Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Kerjasama Penelitian Postdoctoral ke Belanda;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Pembendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN HINDU DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU TENTANG KERJASAMA PENELITIAN POSTDOCTORAL KE BELANDA.
- KESATU : Menetapkan yang namanya dicantumkan dalam kolom kedua dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat sebagai peserta kerjasama Penelitian Postdoctoral ke Belanda.
- KEDUA : Memberikan bantuan sebesar Rp 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) untuk 4 (empat) orang peserta penelitian sebagaimana dimaksud diktum KESATU dengan rincian setiap orang menerima bantuan sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) melalui rekening Bank masing – masing.
- KETIGA : Bantuan yang diterima oleh setiap peserta penelitian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan untuk :
- a. Biaya persiapan segala kelengkapan dokumen;
 - b. Biaya akomodasi dan konsumsi selama 3 bulan;
 - c. Biaya bahan untuk penelitian;
 - d. Biaya transportasi keberangkatan dan kepulangan ke Indonesia;
 - e. Biaya transportasi lokal di Amsterdam selama pelaksanaan penelitian;
 - f. Biaya pembekalan /martikulasi sebelum keberangkatan;
 - g. Biaya lainnya yang berhubungan dengan penelitian dimaksud.
- KEEMPAT : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan pembekalan selama 1 (satu) hari sebelum pemberangkatan.
- KELIMA : Penerima bantuan penelitian wajib menyiapkan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan untuk keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan laporan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu selambat-lambatnya satu bulan selesai melakukan tugas.

KEENAM

- KEENAM : Biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor DIPA : SP DIPA 025-07.1.308098/2018 Tanggal 5 Desember 2017, dan Revisi-2 DIPA Nomor SP DIPA - 025.07.1.308098/2018 Tanggal 19 April 2018 Mata Anggaran : 025.07.11.5104.006.001.052.A.521233.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku setelah disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2018

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN HINDU



DESAK PUTU SRI ASTITI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN
HINDU DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 33 /PPK-PEND/ 05 /2018
TENTANG
KERJASAMA PENELITIAN
POSTDOCTORAL KE BELANDA

Nama Penerima Bantuan Penelitian Postdoktoral

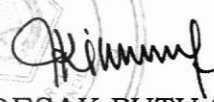
NO	NAMA	ASAL PTKH	TEMPAT PENELITIAN	JUMLAH (Rp)	NAMA DAN NOMOR REKENING
1	2	3	4	5	6
1	Dr. Kadek Aria Prima Dewi PF., S.Ag., M.Pd.	IHDN Denpasar	Koninklijke Institut Voor Taal, Land-En Volkenkunde, Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies, Leiden (KITLV)	105.000.000	Bank BNI KC. Denpasar No. Rek. 0254329853
2	Tiwi Etika, S.Ag., M.Ag., Ph.D.	STAHN TP. Palangka Raya	Koninklijke Institut Voor Taal, Land-En Volkenkunde, Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies, Leiden (KITLV)	105.000.000	Bank BRI 7600 Unit G. Obos Palangkaraya No. Rek. 760001009649537
3	Dr. Ni Made Yuliani, S.Sos., M.Fil.H.	IHDN Denpasar	Koninklijke Institut Voor Taal, Land-En Volkenkunde, Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies, Leiden (KITLV)	105.000.000	Bank BNI KC. Denpasar No. Rek. 0194823806

4	Dr. I Nyoman Arsana, S.Si., M.Si.	UNHI Denpasar	Koninklijke Institut Voor Taal, Land- En Volkenkunde, Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies, Leiden (KITLV)	105.000.000	Bank BNI KC. Denpasar No. Rek. 0202937782
JUMLAH				420.000.000	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2018

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN HINDU




DESAK PUTU SRI ASTITI



**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN PENELITIAN POSTDOCTORAL
DI KITLV DAN LEIDEN UNIVERSITY LIBRARY**

Oleh:

TIWI ETIKA, S.Ag.,M.Ag.,Ph.D.

**HIBAH PENELITIAN POSTDOCTORAL
DIREKTORAL JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2018**



**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN PENELITIAN POSTDOCTORAL
DI KITLV DAN LEIDEN UNIVERSITY LIBRARY**

Oleh:

TIWI ETIKA, S.Ag.,M.Ag.,Ph.D.

**HIBAH PENELITIAN POSTDOCTORAL
DIREKTORAL JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2018**

LEMBARAN IDENTITAS PENGESAHAM
HASIL LAPORAN PENELITIAN POSTDOCTORAL

1. Judul Penelitian : Inventarisasi Pustaka Agama Asli Suku Dayak
(Hindu Kaharingan) di KITLV dan Leiden University Library
2. Identitas Peneliti
Nama : Tiwi Etika, S.Ag.,M.Ag.,Ph.D
NIP/NIDN : 1975040402001122002/2475
Pangkat/Golongan : Pembina/IVa
Jabatan : Lektor Kepala
Unit Kerja : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya
3. Lokasi Kegiatan : KITLV, Leiden University Library, Archive Basel Mission
dan Dr.Martin Baier Library Hechingen-Jerman
4. Lama Kegiatan : 3 Bulan (Juli s/d Oktober 2018)
5. Sumber Dana : Anggaran DIPA Pendidikan Hindu Dirjen Bimas Hindu
Tahun 2018.
6. Jumlah Dana : Rp. 105.000.000 (Seratus Lima Juta Rupiah).

Palangka Raya, 23 November 2018

Mengetahui:

Rektor IAHN Tampung Penyang Palangka Raya



Prof. Ketut Subagiasta, M. Si., D.Phil

NIP.196212191983031002

Peneliti,

Tiwi Etika, S.Ag.,M.Ag.,Ph.D.

NIP. 197504042001122002

KATA PENGANTAR

Om swastyastu,

Puja dan puji serta anggayubagia dihaturkan dihadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Ranying Hatalla/Tuhan Yang Maha Esa, atas waranugraha yang diberikan sehingga pelaksanaan penelitian postdoctoral di KITLV, Leiden University Library, Archive Basel Mission dan wawancara dengan narasumber di Hechingen-Jerman dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Tidak lupa pula diucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Dirjen Bimas Hindu (Prof. Drs. I Ketut Widya, MA., Ph.D) dan jajarannya di Direktorat Jenderal Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah memberikan dana dan kesempatan baik ini kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian postdoctoral ini. Ucapan ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Rektor IAHN TP Palangka Raya beserta pejabat terkait di lingkungan IAHN TP Palangka Raya atas dukungan motivasi dan ijin yang telah diberikan kepada peneliti. Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Ranying Hatalla/Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan karunia kesehatan dan kebaikan kepada semua pihak yang telah mendukung peneliti dalam melaksanakan penelitian postdoctoral ke Belanda ini baik dalam bentuk materi maupun non-materi.

Penelitian postdoctoral ini sangat penting bagi para dosen doctor di lingkungan Kementerian Agama RI khususnya Direktorat Jenderal Bimas Hindu dalam rangka memberikan pengalaman dan pengetahuan untuk meningkatkan SDM tenaga pengajar di Perguruan Tinggi Hindu baik negeri maupun swasta. Hal ini telah dirasakan manfaatnya oleh peneliti. Semoga program ini dapat dilaksanakan secara continue setiap tahun dan selanjutnya hasil penelitian ini dapat dibantu dana publikasinya. Sehingga hasil penelitian dalam bentuk article ilmiah dan buku sebagaimana proposal awal dapat direalisasikan dengan segera oleh peneliti. Sedangkan laporan ini hanyalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penelitian postdoctoral saja.

Om santhi santhi santhi Om

Palangka Raya, 23 November 2018

Peneliti,

Tiwi Etika, S.Ag.,M.Ag.,Ph.D.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sehubungan dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI No 37 Tahun 1980 tentang sebutan pemeluk agama Hindu dari etnis Dayak di Pulau Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah adalah Hindu Kaharingan. Penggunaan sebutan Hindu Kaharingan bukan diperuntukan membentuk sebuah agama baru dari perpaduan antara Hindu dan Kaharingan, namun guna mempermudah komunikasi dan atau koordinasi interen agama Hindu yang dianut oleh masyarakat etnis Dayak itu sendiri. Secara resmi umat Hindu Kaharingan dalam administrasi Negara adalah beragama Hindu. Kondisi ini sama halnya dengan keberadaan agama Islam Muhammadiyah dan Islam Nahdatul Ulama dalam administrasi Negara hanya disebut sebagai agama Islam, namun secara teknis dalam komunikasi dan koordinasi internal umat disebut Islam Muhammadiyah dan Islam Nahdatul Ulama, demikian dipahami kondisi keberadaan Hindu dan Hindu kaharingan terkhusus yang berada di Kalimantan Tengah.

Berbagai varian pandangan tentang eksistensi dan kepercayaan umat Hindu dari etnis Dayak (Hindu Kaharingan) baik pada masa penjajahan, orde lama, orde baru hingga era reformasi sekarang ini yang termuat dalam berbagai buku hasil penelitian para peneliti Barat tidak semuanya sesuai dengan situasi dan kondisi yang sesungguhnya. Hal ini melahirkan berbagai fenomena yang mengarah pada 'pengaburan' terhadap sejarah dan ajaran Hindu itu sendiri di tanah Dayak (pulau Kalimantan) dari berbagai pihak, Hal itu sangat mengkwatirkan, terutama pandangan dari para 'peneliti (antropolog) Barat' yang tidak mudah dimengerti oleh kalangan 'tertentu', terutama oleh umat Hindu itu sendiri. Kondisi ini menjadi inspirasi bagi peneliti untuk melakukan penelitian khusus dan atau melakukan review terhadap berbagai hasil penelitian dan atau buku-buku tentang eksistensi Hindu (Kaharingan) dalam pandangan para peneliti dimaksud. Oleh karena itu, dalam rangka mendapatkan dukungan data-data yang valid, maka dibutuhkan referensi atau buku-buku yang memuat berbagai pandangan 'tidak jelas' dimaksud dari sumbernya langsung. Buku-buku tersebut kebanyakan berada di perpustakaan Leiden University, KITLV, Basel Archive Mission-Swiss dan juga perpustakaan milik pribadi salah satu misionaris misi zending yang masih hidup bernama Dr. Martin G. Baier di Hechingen-Jerman. Data-data tersebut tidak dapat diakses dengan baik melalui internet karena itu dibutuhkan untuk datang langsung ke tempat atau lokasi dimaksud.

B. Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5178).
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097).
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Hindu Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu nomor: B.1752/DJ.VI/Dt.VI.II/PP.00.9/06/2018 tanggal 07 Juni 2018
7. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Bimas Hindu nomor: 33/PPK-PEND/05/2018 tentang penetapan penerima bantuan kerjasama penelitian postdoctoral ke Belanda tahun 2018.
8. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Bimas Hindu nomor: 90/KPA/2018 Pengesahan atas Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Bimas Hindu nomor: 33/PPK-PEND/05/2018 tentang penetapan penerima bantuan kerjasama penelitian postdoctoral ke Belanda tahun 2018.
9. Surat Tugas dari Rektor Institut Agama Hindu Negeri (IAHN-TP) Tampung Penyang Palangka Raya Nomor: B-1447/Ihn.02/PP.00.9/07/2018.

C. Maksud, Tujuan dan Sasaran Kegiatan

1. Maksud

Kegiatan penelitian postdoctoral di Koninklijke Institut Voor Taal, Land-En Volkenkunde, Royal Netherlands Institute of Southesast Asian and Caribbean Studies, Leiden (KITLV) dan Leiden University Library merupakan kegiatan pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan amanat dari Undang-Undang RI 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi serta Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama, kemudian di realisasikan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Hindu Direktorat Jenderal Bimbingan

Masyarakat Hindu nomor: B.1752/DJ.VI/Dt.VI.II/PP.00.9/06/2018 tanggal 07 Juni 2018 dan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Bimas Hindu nomor: 33/PPK-PEND/05/2018 tentang penetapan penerima bantuan kerjasama penelitian postdoctoral ke Belanda tahun 2018.

2. Tujuan

- (1) Tujuan pelaksanaan kegiatan penelitian postdoctoral dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dibawah DIPA Direktur Pendidikan Hindu yang dilaksanakan di Koninklijke Institut Voor Taal, Land-En Volkenkunde, Royal Netherlands Institute of Southesast Asian and Caribbean Studies, Leiden (KITLV) dan Leiden University Library yang diikuti oleh perwakilan dosen dari Perguruan Tinggi Hindu Negeri dan Swasta se-Indonesia melalui program hibah kompetitif merupakan sebuah upaya nyata dalam rangka meningkat Sumber Daya Manusia tenaga pengajar (dosen) pada Perguruan Tinggi Hindu Negeri/Swasta terutama pada bidang penelitian dan publikasi ilmiah serta inventarisasi terhadap kepustakaan Hindu yang tersimpan di perpustakaan KITLV dan Lieden University yang dikenal memiliki koleksi lengkap berbagai referensi atau kepustakaan dalam berbagai bidang keilmuan.
- (2) Tujuan penelitian postdoctoral ini selain sebagai sebuah upaya memberikan informasi dan pengetahuan yang benar tentang dinamikapandangan para peneliti baik peneliti Barat maupun peneliti local (Indonesia) terhadap ajaran agama Hindu di Kalimantan Tengah yang termuat dalam pustaka-pustaka atau buku hasil tulisan para peneliti Barat dan keluhuran ajarannya, juga bertujuan menambah khasanah buku-buku sejarah perkembangan agama Hindu di Nusantara khususnya Hindu etnis Dayak di Kalimantan Tengah, serta sebagai sebuah usaha dokumentasi dan inventarisasi terhadap naskah-naskah yang dimiliki oleh umat Hindu yang tersimpan di perpustakaan perguruan tinggi di luar negeri khususnya di perpustakaan KITLV dan Leiden University library Belanda, serta sebagai pedoman ilmiah bagi penentuan kebijakan bagi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI terkait tentang keberadaan Hindu (Kaharingan) di lingkungan Kementerian Agama RI. Mengingat keberadaan sebagian (sekelompok) umat Hindu etnis Dayak yang disebut Kaharingan ini mendapat perhatian serius dari para peneliti dari Mahkamah Agung RI dalam rangka menyikapi keinginan sekelompok umat Kaharingan yang menginginkan pemisahan kelembagaan dari Hindu. Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkap bagaimana sesungguhnya sejarah dan prinsip ajaran yang dimiliki oleh umat Hindu dari etnis Dayak ini. Sehingga kemudian akan diketahui 'benang merah' kedua prinsip ajaran baik ajaran Hindu pada umumnya maupun Hindu Kaharingan.

3. Sasaran

Sasaran utama pelaksanaan Kegiatan penelitian postdoctoral di Koninklijke Institut Voor Taal, Land-En Volkenkunde, Royal Netherlands Institute of Southesast Asian and Caribbean Studies, Leiden (KITLV) dan Leiden University Library adalah para dosen Agama Hindu baik pada Perguruan Tinggi Hindu Negeri/Swasta dengan kualifikasi pendidikan doctor (S3) dan dipandang memiliki kompetensi mampu menyelesaikan penelitian baik penelitian kepustakaan maupun lapangan di luar negeri.

4. Manfaat Pelaksanaan Kegiatan

- (1) Melaksanakan amanat Undang-Undang RI 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi serta Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama, kemudian di realisasikan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Hindu Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu nomor: B.1752/DJ.VI/Dt.VI.II/PP.00.9/06/2018 tanggal 07 Juni 2018 dan Surat Keputusan Penjabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Bimas Hindu nomor: 33/PPK-PEND/05/2018 tentang penetapan penerima bantuan kerjasama penelitian postdoctoral ke Belanda tahun 2018.
- (2) Meningkatkan Sumber Daya Manusia atau kompetensi dosen pada Perguruan Tinggi Hindu Negeri/Swasta terutama pada bidang penelitian dan publikasi ilmiah.
- (3) Inventarisasi kepustakaan dan atau buku-buku yang terkait dengan adat, budaya dan tradisi keagamaan Hindu yang tersimpan di KITLV dan Leiden University Library sehingga dapat menambah referensi bagi para Dosen Agama Hindu dalam menulis karya ilmiah.

D. Ruang Lingkup Kegiatan

Pelaksanaan penelitian postdoctoral ini dilakukan tidak hanya di Koninklijke Institut Voor Taal, Land-En Volkenkunde, Royal Netherlands Institute of Southesast Asian and Caribbean Studies, Leiden (KITLV) dan Leiden University Library, namun juga dilakukan di Basel Archive Mission 21 (arsip missi zending) di kota Basel Swiss serta wawancara langsung terhadap salah seorang misionaris misi zending bernama Martin Baier di kota Hechingen Jerman. Bapak Martin baier adalah seorang misionaris yang pernah lama melaksanakan misi zending di Kalimantan Tengah dan banyak menulis buku tentang Kaharingan. Sedangkan ruang lingkup penelitian ini tentang bagaimana pandangan atau pendapat para peneliti baik peneliti Barat (misionaris zending) maupun peneliti local (Indonesia) tentang ajaran Kaharingan (tradisi

Dayak) yang termuat dalam literature yang tersimpan di Koninklijke Institut Voor Taal, Land-En Volkenkunde, Royal Netherlands Institute of Southesast Asian and Caribbean Studies, Leiden (KITLV), Leiden University Library dan Basel Archive Mission 21 serta inventarisasi berbagai buku yang memuat berbagai pandangan tentang tradisi Kaharingan.

BAB II

LANDASAN KONSEP DAN TEORI

2.1 Landasan Konsep

Bagi kebanyakan orang, ketika mendengar kata *Kaharingan*, maka yang tergambar dalam pikiran adalah sekelompok masyarakat atau suku pedalaman yang menghuni salah satu sisi di pulau Kalimantan, hidup dalam balutan ritualistik bernuansa magis-menyeramkan, namun dihiasi oleh senyuman bibir yang sensual, dengan warna kulit putih sawo matang, kemudian lirikan mata sipit orientalis yang indah dan telinga panjang berhiaskan kilauan emas dan permata. Tidak mengherankan memang, pulau Kalimantan yang konon dijuluki sebagai “*the lung of the word*” karena hutan yang luas, dengan kekayaan alam yang berlimpah dan dihuni oleh ratusan suku dan anak suku yang menyebar di beberapa sungai besar dan kecil di pelosok pulau Kalimantan. Memiliki pesona dengan karakteristik yang sangat berbeda dengan daerah lainnya, dan mengundang banyak pertanyaan yang penuh misteri dari berbagai kalangan hingga sekarang ini.

Kata Kaharingan mulai dikenal oleh masyarakat luas pada tahun 1950 sebagai nama organisasi politik, bernama Serikat Kaharingan Dayak Indonesia (SKDI). Pada tahun 1952 kata Kaharingan mulai sangat populer setelah diadakan Kongres di Desa Bahu Palawa dan Desa Bukit Bakung yang dilaksanakan oleh SKDI dengan menghasikan kesepakatan pemisahan provinsi Kalimantan Tengah dari Kalimantan Selatan. Selanjutnya kata Kaharingan dikenal sebagai nama agama pada era tahun 1959, yakni Agama Kaharingan. Kaharingan dimaksudkan sebagai agama pribumi di pulau Kalimantan Tengah ini pada awalnya disebut oleh Kolonial Belanda sebagai *agama Helo* (dahulu), Agama Ngaju, Agama Hiden (Heathens), Agama Kafir, Agama Tempon Telun, Agama Dusun dan sebagainya. Sesungguhnya kata Kaharingan, sudah digunakan sejak ajaran Kaharingan itu sendiri diwahyukan oleh *Ranying Hatalla* (Tuhan) kepada leluhur manusia yaitu *Raja Bunu* di *Lewu Batu Nindan Tarung* (alam para *Sangiang*). Namun kemudian baru populer dikenal oleh masyarakat luas sebagai agama sejak tahun 1959-an. Selanjutnya dalam rangka mendapatkan pembinaan secara formal dari pemerintah, maka Agama Kaharingan disarankan oleh pemerintah untuk *merger* kedalam salah satu dari lima agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah Indonesia pada saat itu. Setelah dilakukan diskusi atau rapat diantara para tokoh Kaharingan di Kota Palangka Raya (Desa Pahandut), maka disepakati bahwa Kaharingan berintegrasi dengan salah satu agama resmi pemerintah Indonesia yaitu Hindu Dharma sehingga terjadilah integrasi Agama Kaharingan dengan Hindu Dharma pada tahun 1980 dan Agama Kaharingan disebut dengan istilah Agama Hindu Kaharingan serta lembaga

keagamaan Kaharingan yang disebut Majelis Alim Ulama Agama Kaharingan berubah menjadi Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan (MB-AHK) Pusat Palangka Raya (Tiwi Etika, 2007 : 2).

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Teori Analisis Wacana

Tentang teori wacana ini Lubis (dalam Sobur, 2001:47) menyatakan bahwa analisis wacana adalah ilmu baru yang muncul beberapa puluh tahun belakangan ini. Aliran-aliran linguistik selama ini membatasi penganalisaannya hanya pada soal kalimat dan barulah belakangan ini sebagian ahli bahasa memalingkan perhatiannya kepada penganalisisan wacana. Jika dirumuskan analisa wacana adalah studi tentang struktur pesan dalam komunikasi. Lebih tepatnya lagi, analisis wacana adalah telaah mengenai aneka fungsi (pragmatik) bahasa. Kita menggunakan bahasa dalam kesinambungan atau untaian wacana. Tanpa konteks, tanpa hubungan-hubungan wacana yang bersifat antar kalimat dan supra kalimat maka kita sukar berkomunikasi dengan tepat satu sama lain (Tarigan dalam Ananda, 2004:19). Analisis wacana lahir dari kesadaran bahwa persoalan yang terdapat dalam komunikasi bukan terbatas pada penggunaan kalimat atau bagian kalimat, fungsi ucapan, tetapi juga mencakup struktur pesan yang lebih kompleks dan inheren yang disebut wacana (Littlejohn dalam Ananda, 2004: 20). Dalam upaya menganalisis unit bahasa yang lebih besar dari kalimat tersebut, analisis wacana tidak terlepas dari pemakaian kaidah berbagai cabang ilmu bahasa, seperti halnya semantik, sintaksis, morfologi, dan fonologi (Sobur, 2001:48)

Dari segi analisisnya, menurut Syamsuddin (dalam Ananda, 2004:20) ciri dan sifat wacana itu dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Analisis wacana membahas kaidah memakai bahasa di dalam masyarakat (*rule of use* - menurut Widdowson);
2. Analisis wacana merupakan usaha memahami makna tuturan dalam konteks, teks, dan situasi (Firth);
3. Analisis wacana merupakan pemahaman rangkaian tuturan melalui interpretasi semantik (Beller);
4. Analisis wacana berkaitan dengan pemahaman bahasa dalam tindak berbahasa (*what is said from what is done* - menurut Labov);
5. Analisis wacana diarahkan kepada masalah memakai bahasa secara fungsional (*functional use of language* - menurut Coulthard), (Sobur, 2001:50).

2.2.2 Teori Hermeneutik

Hermeneutik adalah ilmu atau keahlian menginterpretasi karya sastra dan ungkapan-ungkapan bahasa dalam arti yang lebih luas menurut maksudnya (Teeuw, 1984:123). Pandangan ini berasumsi bahwa seorang penafsir tidak mungkin memahami suatu objek, seperti teks atau kalimat, sebagai sebuah bagian partikular tanpa merujuk kepada keseluruhan konteksnya. Sebaliknya, seorang penafsir juga tidak dapat memahami keseluruhan tanpa merujuk kepada bagian-bagiannya (Teeuw, 1984:123, Saenong, 2002:35). Scheiermacher menyebut konsep ini sebagai lingkaran hermeneutis dan Teeuw (1984:123) menyebutnya sebagai lingkaran setan yang bersifat spiral.

Scheiermacher menyatakan bahwa ada dua bagian yang perlu diperhatikan dalam kegiatan menafsirkan teks, yakni penafsiran gramatikal dan psikologis (Sumaryono, 1996:38; Bleicer, 2003:10). Artinya, untuk mendapatkan makna menyeluruh dari sebuah karya, peneliti disarankan untuk melakukan pendekatan dari dua sisi, yaitu dari sisi luar dan sisi dalam. Aspek luar sebuah karya (teks) adalah aspek tata bahasa dan kekhasan linguistik lainnya. Aspek dalam adalah 'jiwa' karya itu. Menurut Fredrich tugas hermeneutik adalah membawa keluar makna internal dari suatu teks beserta situasinya menurut zamannya (dalam Sumaryono, 1996:37).

Prinsip yang paling penting dalam penafsiran gramatikal adalah sebagai berikut. *Pertama*, segala sesuatu yang membutuhkan ketetapan (makna) dalam suatu teks tertentu hanya dapat diputuskan dengan merujuk pada lapangan kebahasaan (istilah lain untuk kebudayaan) yang berlaku di antara pengarang dan publik pendengarnya. *Kedua*, makna sebuah kata dari sebuah batang tubuh teks ditetapkan dengan merujuk pada keeksistensiannya dengan kata-kata lain di sekelilingnya (Saenong, 2002:35). Crasnow mengungkapkan bahwa lingkaran hermeneutis memang tidak dapat dipecahkan oleh logika struktural, tetapi harus diatasi secara intuitif atau penafsiran psikologis. Untuk yakin dengan kebenaran penafsiran, peneliti harus "melompat" ke dalam lingkaran hermeneutis tersebut, seperti lompatan kepada keyakinan (dalam Saenong, 2002:35). Dengan menggunakan pengetahuan linguistik dan sejarah kebahasaan yang diperoleh sebelumnya, seorang penafsir harus merekonstruksi secara imajinatif suasana batin pengarang dan inilah yang disebut sebagai penafsiran psikologis (Bleicher, dalam Saenong, 2002:36).

Teeuw (1984:124) menjelaskan bahwa dalam praktik interpretasi sastra, lingkaran itu dipecahkan secara dialektik, bertangga, dan lingkaran sebenarnya bersifat spiral, mulai dari interpretasi menyeluruh yang bersifat sementara peneliti berusaha untuk menafsir anasir-anasir sebaik mungkin, penafsiran bagian-bagian pada gilirannya menyanggupkan kita untuk memperbaiki pemahaman keseluruhan karya, kemudian interpretasi itulah pula yang memungkinkan peneliti untuk memahami secara lebih tepat dan sempurna bagian-bagiannya,

dan seterusnya; sampai pada akhirnya peneliti mencapai taraf penafsiran dan diperoleh integrasi makna total serta makna bagian yang optimal.

Dalam *Webster's Third New International Dictionary*, hermeneutik didefinisikan sebagai studi tentang prinsip-prinsip metodologis interpretasi dan ekplanasi; khususnya studi tentang prinsip-prinsip umum interpretasi Bibel (Palmer, 2005:4). Sedangkan Richard E. Plamer sendiri memberi pemaknaan terhadap hermeneutik sebagai studi pemahaman, khususnya tugas pemahaman teks. Hermeneutik juga mencakup dua fokus perhatian yang berbeda dan saling berinteraksi yaitu (1) peristiwa pemahaman teks, dan (2) persoalan yang lebih mengarah mengenai apa pemahaman dan interpretasi itu (Palmer, 2005:8).

Masih mengenai hermeneutik, Ricoeur (2009) menyatakan bahwa, dilihat dari cara kerjanya, hermeneutik adalah teori tentang bekerjanya pemahaman dalam menafsirkan teks. Jadi gagasan kuncinya adalah realisasi diskursus sebagai teks. Oleh Schleiermacher cara kerja tersebut melalui :

1. *Interpretasi gramatikal*

Gramatika bermakna (a) subsistem dalam organisasi bahasa dimana satuan-satuan bermakna bergabung untuk membentuk satuan yang lebih besar; (b) teori tentang salah satu bagian tata bahasa; (c) seluruh sistem hubungan struktural dalam bahasa dan dipandang sebagai seperangkat kaidah untuk membangkitkan kalimat; (d) penyelidikan mengenai subsistem suatu bahasa yang mencakup satuan-satuan bermakna; (e) pemerian secara sistematis tentang satuan-satuan bermakna (dalam pengertian a dan b) (Kridalaksana, 2008 dan Chaer, 2003)

2. *Interpretasi psikologis.*

Tujuannya untuk menangkap 'setitik cahaya' pribadi penulis (Sumaryono, 1996 :39). Akan tetapi untuk memahami pribadi penulis *teks Kandayu* adalah hal yang tidak mudah. Untuk mengatasi masalah ini Schleiermacher menawarkan rumusan positif dalam bidang seni interpretasi, yaitu rekonstruksi objektif-historis dan subjektif-historis terhadap sebuah pernyataan. Dengan rekonstruksi objektif-historis dimaksudkan adalah membahas sebuah pernyataan dalam hubungan dengan bahasa secara keseluruhan. Sebaliknya, dengan rekonstruksi subjektif-historis bermaksud membahas awal mulanya sebuah pernyataan masuk dalam pikiran seseorang.

Analisis hermeneutik tersebut kemudian akan dipadukan dengan melakukan analisis struktur dengan proses interpretasi yang bertangga (Teeuw, 1984 : 123-124). Asumsinya bahwa teks yang dibaca mempunyai kesatuan, keseluruhan, kebulatan makna, koherensi intrinsik. Prosedur analisisnya sebagai berikut :

1. Dilakukan pembacaan secara cermat menyeluruh untuk menemukan struktur pokok teks.

2. Memilih bagian demi bagian menurut tema dan amanat yang diajarkan di dalam teks.
3. Menemukan hubungan sebab akibat antar tema dan amanat yang membangun keseluruhan teks.
4. Menafsirkan teks guna mendapatkan makna bagian dan makna keseluruhan menurut hasil bacaan.

Pembacaan dilakukan secara berulang-ulang dari bagian ke keseluruhan dan sebaliknya. Sampai pada akhirnya tercapai taraf penafsiran yang mencerminkan integrasi makna total dan makna bagian yang optimal.

2.2.3 Teori Semiotik

Teori yang digunakan untuk menganalisis makna adalah teori semiotik yang dikemukakan oleh Ferdinand De Saussure. Dalam pandangan semiotika, tanda hanya akan bermakna dalam kaitannya dengan tanda yang lain atau sistem yang lain. Menurut Saussure, tanda memiliki dua entitas, yaitu *signifier* dan *signified* atau wahana tanda dan makna atau penanda dan petanda. Studi tentang tanda dan segala yang berhubungan dengan tanda itu sendiri, yakni cara berfungsi, hubungan dengan tanda-tanda lain, pengirimannya dan penerimaannya oleh mereka yang mempergunakannya (Van Zoest:1993).

Semiotika merupakan suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda dan segala hal yang berhubungan dengan tanda. Kata '*semiotik*' sendiri berasal dari bahasa Yunani, *semeion* yang berarti "tanda" atau *seme*, yang berarti "penafsir" tanda. Contohnya, asap yang membumbung tinggi menandai adanya api. Semiotika berusaha menjelaskan jalinan tanda atau ilmu tentang tanda; secara sistematis menjelaskan esensi, ciri-ciri, dan bentuk suatu tanda, serta proses signifikasi yang menyertainya (Sobur, 2004: 16).

Tanda pada masa itu masih bermakna sesuatu hal yang menunjuk pada adanya hal lain. Secara terminologis, semiotik adalah cabang ilmu yang berurusan dengan dengan pengkajian tanda dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanda, seperti sistem tanda dan proses yang berlaku bagi tanda (van Zoest, 1993:1).

Semiotik merupakan ilmu yang mempelajari sederetan luas obyek - obyek, peristiwa-peristiwa, seluruh kebudayaan sebagai tanda. Ahli sastra Teew (1984:6) mendefinisikan semiotik adalah tanda sebagai tindak komunikasi dan kemudian disempurnakannya menjadi model sastra yang mempertanggungjawabkan semua faktor dan aspek hakiki untuk pemahaman gejala susastra sebagai alat komunikasi yang khas di dalam masyarakat mana pun. Semiotik merupakan cabang ilmu yang relatif masih baru. Penggunaan tanda dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya dipelajari secara lebih sistematis pada abad kedua puluh.

Pierce menyebut semiotika dengan sebutan *semiosis* sedangkan Roland Barthes yang menyebutnya dengan sebutan *semiologi*. Bagi Pierce, seperti yang dikutip dari Noth (Hoed,

2001: 143) *"nothing is a sign unless it is interpreted as a sign"*. Dengan demikian, sebuah tanda melibatkan sebuah proses kognitif di dalam kepala seseorang dan proses itu dapat terjadi kalau ada representamen, acuan, dan interpretan. Pierce mengatakan sebagai berikut, *"by 'semiosis' on the contrary (to diadic relation), an action, or influence, which is or involves, a cooperation of three subject such as a sign, its object, and its interpretan, this tri-relative influence not being in any way resolvable into action between pairs"*. Dengan kata lain, sebuah tanda senantiasa memiliki tiga dimensi yang saling terkait: Representamen (R), sesuatu yang dapat dipersepsi (*perceptible*), Objek (O) sesuatu yang mengacu kepada hal lain (*referetial*), dan (I) sesuatu yang dapat diinterpretasi (*interpretable*).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Salah satu jenis penelitian bila dilihat dari tempat pengambilan data adalah penelitian kepustakaan (*library research*). (Sutrisno Hadi:1990) Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya. Untuk memudahkan dalam penelitian kepustakaan tentunya seorang peneliti dituntut untuk mengenal dan memahami organisasi dan tata kerja perpustakaan. Hal ini adalah penting agar lebih mudah memperoleh dan mengakses bahan-bahan atau sumber-sumber yang dibutuhkan. Sistem pelayanan perpustakaan, biasanya ada dua macam yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka. Pada perpustakaan yang menerapkan sistem tertutup, peminjam tidak dibenarkan mengambil buku secara langsung. Peminjam dapat melihat nama buku, pengarang dan identitas lainnya pada katalog yang disediakan. Sedangkan sistem terbuka, peminjam dapat langsung mencari dan memilih buku atau sumber yang dibutuhkannya ke dalam ruangan buku. (Winarno Surakhman:1982) Dengan adanya berbagai sistem perpustakaan dan tata kerja yang berbeda, maka bagi seorang peneliti kepustakaan tetapi juga penting juga bagi para peneliti lapangan. Sedemikian pentingnya melakukan studi kepustakaan ini, sehingga tidak mungkin suatu penelitian dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukannya (Joseph Komider:1995) terlebih lagi dalam penelitian kepustakaan harus banyak membaca buku-buku yang berhubungan dengan fokus penelitiannya. Sumadi Suryabrata mengemukakan bahwa lebih dari lima puluh persen kegiatan dalam seluruh proses penelitian adalah membaca, dan karena itu sumber bacaan merupakan bagian penunjang penelitian yang esensial. (Joseph Komider:1995)

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah semi studi kepustakaan (*libarary research*) dan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan menghasilkan data atau keterangan yang dapat mendeskripsikan realita sosial dan peristiwa-peristiwa yang terkait di dalam kehidupan masyarakat. Penelitian kualitatif di bidang agama dan budaya tidak dilaksanakan di laboratorium tetapi di lapangan tempat peristiwa tersebut berlangsung secara nazxtural/alami. Menurut Moleong (2006: 9-10) digunakan metode kualitatif dengan pertimbangan; *Pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. *Kedua*, metode menyajikan secara langsung hakikat eksistensi antara peneliti dan responden. *Ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat

menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Penggunaan metode ini untuk memahami bagaimana para peneliti tentang Kaharingan melihat, menerangkan, sekaligus menguraikan tentang hasil penelitian yang dimiliki. Pendekatan deskriptif kualitatif ini digunakan untuk memperoleh hasil penelitian sebagai pijakan dalam usaha untuk memahami pendapat atau pandangan para peneliti Barat tentang dinamika sejarah dan ajaran Hindu etnis Dayak di Kalimantan Tengah itu sendiri.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Lofland dan Lyn Lofland (dalam Moleong, 2006: 157) sumber data utama penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya. Jenis data dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung secara lisan dari informan, yaitu *hasil* wawancara dengan beberapa peneliti atau penulis buku tentang Kaharingan yang berada di Leiden Belanda dan Tuebingen Jerman.

Selanjutnya data primer yang diperoleh dari informan menyangkut tiga masalah pokok yaitu: *pertama*, bagaimana dinamika sejarah keberadaan Kaharingan dari masa ke masa. *Kedua*, bagaimana prinsip dasar ajaran Kaharingan sesuai dengan tutur ritual dan susastra Kaharingan di Kalimantan Tengah, dan *Ketiga* Bagaimana sejarah keberadaan dan ajaran Hindu Kaharingan dalam pandangan atau hasil penelitian para peneliti Barat yang berada di perpustakaan KITLV dan Leiden University Library. Sedangkan data sekunder penelitian ini adalah berupa hasil wawancara yang dilakukan terhadap para informan di Swiss dan Jerman.

3.3 Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* menurut Mantra (2004: 121; Zuriah, 2006: 124) dilakukan dengan mengambil *sample* terhadap beberapa objek penelitian dengan ciri dan spesifik yang dikenal. Pemilihan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian, ini disebabkan oleh penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif sangat erat dengan faktor-faktor kontekstual yang sedang dialami dan dirasakan. Penelitian jenis kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan atau terstruktur. Selanjutnya yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah dipilih sepuluh orang penulis atau peneliti dari tiga puluh lima judul buku atau hasil penelitian seperti tersebut diatas.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Wawancara

Rancangan penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data dengan melakukan wawancara atau catatan kancah yakni berupa pembuatan list pedoman wawancara berstruktur dari hal umum (deduktif) kemudian kepada hal yang khusus (induktif). Pembuatan pedoman wawancara berupa list materi wawancara digunakan sebagai pedoman di dalam mengajukan pertanyaan, sehingga data yang terkumpul dari hasil wawancara dapat diperoleh secara efektif dan efisien. Sedangkan pengembangan pertanyaan akan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan informan terhadap masalah yang sedang dikaji. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur, karena peneliti ingin memperoleh data yang memiliki tingkat validitasnya mendekati sempurna. Menurut Moleong (2006: 190-191) wawancara tidak berstruktur digunakan untuk menemukan informasi-informasi yang tidak baku atau informasi tunggal. Pertanyaan disusun terlebih dahulu dan atau bisa disesuaikan dengan kondisi atau keadaan, bahkan ciri yang unik dari responden. Wawancara dilakukan terhadap informan dalam rangka mesinkronisasikan hasil penelitian yang ditulis oleh para peneliti Barat yang telah diterbitkan dalam bentuk buku-buku seperti tersebut diatas dengan data atau hasil penelitian yang telah dimiliki oleh peneliti.

3.4.2 Observasi

Nasution (2004: 107) berpendapat bahwa data yang diperoleh dengan teknik wawancara, akan ditunjang dengan teknik observasi *non-partisifant*, yakni peneliti tidak menjadi bagian yang akan diteliti. Sedangkan subjek yang diobservasi adalah tulisan hasil penelitian peneliti Barat seperti dengan nama dan judul tersebut diatas serta terhadap beberapa teks tutur ritual dan kitab suci Kaharingan yang tersimpan di perpustakaan Leiden University Belanda. Observasi terhadap para peneliti Barat dimaksud menyangkut kebenaran materi penelitian yang mereka miliki serta bagaimana proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan. Observasi dilakukan berdasarkan data yang diperoleh melalui teknik wawancara, sehingga observasi dilakukan beberapa kali sampai data dianggap valid.

3.4.3 Studi Kepustakaan

Kajian pustaka dilakukan dengan membaca hasil penelitian para peneliti Barat dimaksud yang tertulis dalam berbagai buku tentang Kaharingan dan Suku Dayak di Kalimantan Tengah baik kepustakaan yang tersimpan di KITLV maupun Leiden University Library dan Archive Mission Basel. Dilakukan penkajian dan analisis secara teratur dan sistematis sehingga menjadi bangunan keilmuan (*body of knowledge*) sebagai pondasi untuk pijakan. Juga berguna

untuk memperluas khazanah keilmuan peneliti terhadap masalah yang diangkat atau diteliti, agar penelitian yang dilaksanakan mengarah pada kesempurnaan sekaligus terarah pada keilmiahannya secara sistematis dan metodologis. Gay (dalam Suprayogo dan Tobroni, 2004: 130) berpendapat bahwa kajian kepustakaan meliputi pengidentifikasian secara sistematis, penemuan, dan analisis dokumen. Dokumen memuat informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Adapun teknik kepustakaan yang digunakan untuk mendapatkan data primer maupun sekunder adalah dari buku-buku, tulisan ilmiah dalam bentuk jurnal dan juga kajian terhadap tutur ritual terutama ritual *Tiwah/Wara/Ijambe/Balian* yang termuat dalam kitab suci maupun teks tutur ritual. Selanjutnya data sekunder digunakan sebagai petunjuk mengumpulkan dan memverifikasi data primer di lapangan, dan sebagai dasar dalam memformulasikan pelaksanaan hasil analisis peneliti terhadap objek penelitian.

3.5 Analisis Data

Pelaksanaan analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul melalui metode pengumpulan data, maka dilakukan pengolahan data seperti identifikasi data, klasifikasi data, dan kodifikasi data. Apabila data yang dikumpulkan masih kurang atau meragukan bagi peneliti, maka dilakukan pengecekan kembali dan bila perlu menghubungi kembali informan di lapangan, agar memberikan data kembali kepada peneliti. Menurut Suprayogo dan Tobroni (2004: 191) analisis data adalah merupakan rangkaian kegiatan peneliti untuk penelaahan, identifikasi/pengelompokan, sistematisasi dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif maksudnya yaitu data-data yang dikumpulkan akan disajikan dalam bentuk uraian kata-kata atau kalimat uraian dan bukan merupakan rangkaian angka-angka (statistik atau persentase). Analisis data kualitatif diartikan sebagai usaha dan upaya untuk menyusun berdasarkan kata-kata ke dalam bentuk teks yang diperluas terhadap data yang diperoleh peneliti. Sehubungan dengan data yang diperoleh yakni berupa kata-kata, kalimat-kalimat, serta paragraph-paragraf yang dinyatakan dalam bentuk narasi yang bersifat deskriptif.

Selanjutnya analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis model analisis mengalir dari Milles dan Huberman (dalam Zuriyah, 2006: 93, Suprayogo dan Tobroni, 2004: 191- 197). Menurut Milles dan Huberman bahwa analisis mengalir dilakukan melalui tiga jalur yaitu : 1) Reduksi data, 2) Display data atau penyajian data, dan 3) menyimpulkan atau verifikasi. Ketiga komponen analisis (reduksi data, display atau penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi) dilakukan secara satu kesatuan dan atau saling menjalin dengan proses pengumpulan data dan mengalir secara bersamaan.

Menganalisa data yang telah dikumpulkan dapat diketahui, apabila analisa data yang digunakan tersebut dapat memecahkan atau memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam penelitian. Jadi data lapangan masih bersifat mentah, di kumpulkan lalu diproses atau diolah sedemikian rupa sesuai dengan metode hasil olahan data untuk memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan oleh peneliti.

3.6 Teknik Penyajian Hasil Analisis

Teknik penyajian hasil penelitian menggunakan teknik verbal yaitu data akan didekripsikan, dianalisis serta diinterpretasikan dengan menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat uraian (deskripsi). Analisis dilakukan secara tajam, logis, obyektif, jelas, dan ringkas. Selain menghimpun data-data yang diperoleh dari Leiden University, KITLV, Archive Mission Basel-Swiss dan perpustakaan milik pribadi Dr. Martin Baier di Hechingen-Jerman, juga data dihimpun dari berbagai narasumber yang berada di Kalimantan Tengah khususnya yang berada di Kota Palangka Raya. Setelah data terkumpul, kemudian dilanjutkan dengan penulisan draf buku dan seminar bedah buku dan kemudian buku berbentuk buku monograf diterbitkan dan juga hasil penelitian akan dipublikasikan ke berbagai jurnal nasional dan internasional berepotasi.

BAB IV

PELAKSANAAN PENELITIAN

4.1 Waktu dan Tempat Penelitian

4.1.1 Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan penelitian postdoctoral ini dilakukan mulai tanggal 18 Juli sampai dengan 13 Oktober 2018 (selama tiga bulan) di Koninklijke Institut Voor Taal, Land-En Volkenkunde, Royal Netherlands Institute of Southesast Asian and Caribbean Studies, Leiden (KITLV), Leiden University Library dan Basel Archive Mission 21 serta di kota Hechingen Jerman.

4.1.2 Tempat Pelaksanaan Penelitian

Penelitian postdoctoral ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan juga perlu didukung dengan wawancara terhadap salah satu narasumber. Mengingat sebagian besar pustaka yang memuat tulisan mengenai tradisi Kaharingan ditulis oleh para misionaris zending. Sehingga tempat pelaksanaan penelitian ini di empat lokasi. Pusat pelaksanaannya dilakukan di perpustakaan KITLV dan Leiden University Library dan untuk mendukung data penelitian yang dihimpun diperpustakaan KITLV dan Leiden University Library juga dilakukan kunjungan ke Basel Archive Mission (misi Zending) di kota Basel-Switzerland serta wawancara langsung dengan seorang misionaries misi zending bernama Dr.Martin Baier yang berada di Hechingen Jerman.

4.2 Jadwal Kegiatan Penelitian Posdoctoral Bulan Juli s/d Bulan Oktober 2018

No.	Bentuk Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat
1.	Berangkat ke Bali	16 Juli 2018	Denpasar
2.	Berangkat dari Bali-Jakarta ke Amsterdam	17 Juli 2018	Schiphol Airport
2.	Tiba di Amsterdam-Wasennar-Leiden	18 Juli 2018	Wassenar
3.	Pertemuan dengan pimpinan KITLV	18 Juli 2018	KITLV
4.	Pengurusan kartu perpustakaan	20 Juli 2018	Leiden University library
5.	Pertemuan pertama dengan pembimbing ▪ Pejelasan aturan akses buku di perpustakaan	21 Juli 2018	Gedung KITLV

	▪ Penjelasan identifikasi buku-buku yang dibutukan		
6.	Pencarian, impentarisasi dan scan buku-buku yang dibutuhkan	Setiap hari kerja	Leiden University library
7.	Pertemuan kedua dengan pembimbing ▪ Laporan pencapaian impentarisasi dan scan buku-buku ▪ Arahan pencarian buku-buku	26 Juli 2018	Gedung KITLV
8.	1. Berangkat ke Basel-Swiss ▪ Mengunjungi Basel Archive Mission ▪ Wawancara informan (Claudia Hoffmann, Ph.D) ▪ Mengunjungi Basel Museum	21 Agustus 2018	Basel-Swiss
	2. Berangkat ke Hechingen-Jerman via Basel-Sigmaringen ▪ Wawancara informan (Dr. Martin Baier) ▪ Wawancara dengan wartawan Jerman	24 Agustus 2018	Hechingen-Jerman
		27 Agustus 2018	
	3. Kembali ke Leiden dari Jerman via Almelo		Leiderdorp
9.	Pertemuan ketiga dengan pembimbing ▪ Menyampaikan laporan pengumpulan data di Basel-Swiss dan Hechingan Jerman ▪ Arahan pengumpulan buku-buku ▪ Persiapan menulis article	1 September 2018	Gedung KITLV
10.	Impentarisasi dan scan buku-buku yang dibutuhkan	Setiap hari kerja	Leiden University library
11.	Menghadiri Seminar mahasiswa S3		Gedung KITLV
12.	Impentarisasi dan scan buku-buku yang dibutuhkan	Setiap hari kerja	Leiden University library
13.	Pertemuan keempat dengan pembimbing ▪ Bimbingan menulis article ▪ Pemeriksaan hasil pencarian buku-buku	7 September	Gedung KITLV
14.	Menghadiri Seminar mahasiswa S3	10 September	Gedung KIT

15.	Pencarian dan scan buku-buku yang dibutuhkan	Setiap hari kerja	Leiden University library
16.	Membaca dan menganalisis isi buku-buku yang telah discan	Setiap hari kerja	Leiden University library
17.	Penulisan article dan draf buku	Setiap hari kerja	Leiden University library
18.	Mengunjungi museum di Leiden		Museum Volkunde Leiden
19.	Pencarian dan scan buku-buku yang dibutuhkan	Setiap hari kerja	Leiden University library
20.	Pertemuan kelima dengan pembimbing ▪ Menyampaikan article yang telah ditulis ▪ Perbaikan article	4 Oktober 2018	Gedung KITLV
21.	Menghadiri Simposium cerita Panji	6 Oktober 2018	Gedung KITLV
22.	Imventarisasi dan scan buku-buku yang dibutuhkan	Setiap hari kerja	Leiden University library
23.	Membaca dan menganalisis isi buku-buku referensi article	Setiap hari kerja	Leiden University library
21.	▪ Presentasi article dan draf buku	08 Oktober 2019	Gedung KITLV
22.	Imventarisasi dan scan buku-buku yang dibutuhkan	Setiap hari kerja	Leiden University library
23.	Penerimaan sertifikat posdoctoral	12 Oktober 2018	Gedung KITLV
24.	Kembali ke Indonesia	13 Oktober 2018	Palangka Raya
25.	Pembuatan laporan kegiatan postdoctoral	Nopember-Desember 2018	Palangka Raya

4.3 Hasil Yang Dicapai

4.3.1 Buku yang telah diinventarisasi dari KITLV dan Leiden University Library

No.	Judul Buku	Nama Penulis
1	Agama dan pandangan hidup: studi tentang 'local religion' di beberapa wilayah Indonesia	Ibnu Qoyim
2	A moderen Hindu monotheism: Indonesia Hindu as people of the book	June McDaniel
3	Agama Kaharingan akar-akar budaya suku Dayak di Kalimantan Tengah	Syamsir Salam
4	An old religion in new order Indonesia-notes on ethnicity and religious affiliation	Anne Schiller
5	As night falls-A Dusun Harvest ritual in Brunai	Eva Maria Kershaw
6	American anthropologist	Atkinson
7	Basangiang Tradition Healing Through possession among the Katingan Ngaju os southern borneo	Paolo Mainllari
8	Baseline data for the analysis of the effect of development on the health of Ot Danum Dayaks	Lucia Carol Cargill
9	Becoming Christian Dayak	Jennifer Connolly
10	Colonialism and Iban warfare	Ulla Wagner
11	Contributions of Ngaju History	Martin Baier
12	Cosmic Humanism-bagaimana realitas dimaknai	Firdaus Achmad
13	Cremation and liberation; the revision of a Hindu ritual	Richard H Davis
14	Cultural pragmatis social performan between ritual and strategy	Jeffrey C Alexander
15	Dari agama polisteisme ke agama ketuhanan yang maha esa	Martin Baier
16	Dayak and they daily life	Hamid Darmadi
17	Dayak bukit, tuhan, manusia dan budaya	Maniamas Miden S.
18	Dayak membangun	JJ. Kusni
19	Dharmakirti's theory of inference	Rajendra Prasad
20	Dynamic of Death: Ritual, Identity, and Religious Change Among The Kalimantan-Ngaju.	Anne Schiller
21	Dinamika Sandung Di Hulu Sungai Kahayan The Dynamics Of Sandung In The Headwaters Of Kahayan River	Sunarningsih
22	Education in comparative religion and fostering of religious tolerance	Jerry L. Dickerson
23	Fising hunting and headhunting	A.H. Klokke
24	Fising hunting and headhunting in the former culture of the dayak ngaju in central Kalimantan	A.H.Klokke
25	Gerakan Nyuli di kalangan suku dayak lawangan	J. Mallinckrodt
26	Hampatongs in daily life of the ngaju	Poulo Maiullari
27	Headhunting and the social imagination in southeast asia	Janet Hoskins
28	Hindu worldviews; theory of self, ritual and reality	Jescica Frazier
29	Houses and social organization among the bentian of east kalimantan	Kenneth Sillander
30	How to hold a Tiwah	Anne Schiller
31	Human sacrifice and media controversy in central kalimantan	Anne Schiller
32	Healing and divine authority	Kapalo James
33	In Borneo jungles	William O.Krohn
34	Indigenenous micro ethnicity and principles of identification in	Kenneth Sillander

	southeast borneo	
35	Indigenous Peoples and the State: Politics, Land, and Ethnicity in the Malayan	Robert L. Winzeler
36	Indonesian Religions in Transition	Woodward, Mark R
37	Indonesia in Transition: Rethinking 'Civil Society', 'Region', and 'Crisis'. Yogyakarta	Henk Schulte Nordholt and Hanneman Samuel
38	Interregulation of arginine pathways	Joseph Anthony S
39	Introduction symbolic action in theory and practice the cultural pragmatic symbol action	Jeffrey C Alexander
41	Journalistic imputation and ritual in kalimantan tengah	Anne Schiller
42	Kaharingan religi dan penghidupan	Sarwoto K
43	Kaharingan and the lawangan day	Weinstock Joseph A
44	Kalimantan review	Jurnal
45	Kamus bahasa dayak	Depdikbud
46	Kapertjajaan dan agama bangsa dajak	Archive Basel M
47	Kartu tanda kebudayaan kalimantan tengah	Depdikbud
48	Kesadaran masyarakat suku dayak terhadap pendidikan anak di pedalaman kalimantan tengah	Helmuth Y.
49	Local integration and coastal connections in interior kalimantan	Kenneth Sillander
50	Madura di mata dayak dari konflik ke rekonsiliasi	Giring
51	Manusia dayak moderen dan masa depan masyarakat adat	JJ. Kusni
52	Masyarakat dayak menatap hari esok	Roedy Haryo W
53	Menelusuri jalur-jalur keluhuran	Hermogenes Ugang
54	Mengenal peran, tugas dan tanggungjawab MADN	MADN
55	Moving between unity and diversity	Murgiyanto Sal
56	My life with the headhunter	Sargent Wyn
57	Myth and the primitive mind	William D. Vogt
58	Negara etnik	JJ. Kusni
59	Ot Danum Dayak Cosmology	Raymond Corby
60	Padju epats the ethnography and social structure of a ma'anjan dajak group b! Southeastern borneo	Alfred Bacon H
61	Pagan tribe of Borneo	Charles Hose
62	Pakat Dayak	KM. Usop
63	People perception about the importance of forest on borneo	Erik Meijaard
64	Politic and culture in the meratus mountains	Tsing, Anna L
65	Reconsidering an ethnic label in borneo (the maloh) of west borneo	R. Wadley
66	Religious and inter ethnic violence in Indonesia	Anne Schiller
67	Religion and spirituality in psychiatric practice	Mary E. C
68	Religion in practice	John J. Bowen
69	Ritual theory and Ritual Practice	Bell Catherine
70	Religion and Identity in Central Kalimantan: The Case of the Ngaju Dayaks.	Anne Schiller
71	Sejarah pertobatan suku mualang kalbar	P.Gentilis van Loon
72	Sejarah revolusi kemerdekaan daerah kalteng	Depdikbud
73	Sewut tuntang tanding ain oloh ngadju	Vf.unbekant
74	Shaped by the state formation of dayak identity in indonesia's borneo	Laura Steckman
75	Skull, ancestors and the meaning of kelelungan; key religious	Oliver Venz

	term of the greater luangan	
76	Small sacrifices: religious change and cultural identity among the Ngaju of Indonesia	Anne Schiller
77	Space and sociality in a dayak longhouse	Christine Helliwell
78	Spatial theory spatiol methodology, their relationship and application (a transatlantic engagement	Kim Knott
79	Suku dayak suku terbesar dan tertua di kalimantan	Ahmad Faidi
80	Text and tales in oral tradition	Jarich G.Oosten
81	The Development of a new religion in central borneo	Martin Baier
82	The potent dead ancestors, saints and heroes in contemporary indonesia	Robert Van Niel
83	The recontruction of the pan dayak identity in Kalimantan and Sarawak	Ju-Lan-Thung
84	The shamanic belian setiu ritual of the Benuq Ohookng	Herwig Zahorke
85	The unnatural history of culture ethnicity, tradition and territorial and conflicts in west kalimantan	Emili Evans H
86	The Padju epat Maayan	Rilus A Kivseng
87	Through headhunters	
89	Tiwah upacara kematian pada masyarakat dayak ngaju di kalimantan tengah	L.Dyson
90	The Development of the Hindu Kaharingan Religion: A New Dayak Religion in Central Kalimantan	Martin Baier
91	Tradisi lisan dayak yang tergusur dan terlupakan	Institut Dayaklogi
92	TSING, "In the Realm of the Diamond Queen: Marginality in an Out-of-the-Way Place"	Anne Schiller
93	Ungkapan tradisi Kalimantan Tengah	Depdikbud
94	Usulan jalan tengah islah rekonsiliasi dari masyarakat kalimantan tengah	LMMDD-KT
95	When Action Collides with Meaning: Ritual, Biblical Theology, and the New Testament Lord's Supper	Gerald A. K
96	Where Hornbills Fly: A Journey with the Headhunters of Borneo	Eileen Chanin
97	Understanding Relegious	Clark Margaret
98	Who are the siang of murung raya? ethnicity, identity and the consequences of classificatory systems	Morgan Harrington
99	Woodcarvers and headhunting	Houtsnijders and Koppensnellers
100	Writing for their lives: bentian dayak authors and indonesian development discourse	Stephanie Fried

4.3.2 Hasil Penelitian

Tulisan ini mengangkat tentang agama asli suku Dayak yang disebut dengan Agama Kaharingan dan peristiwa integrasi lembaga keagamaan *Kaharingan* ke dalam lembaga keagamaan Hindu yang dipahami secara beragam oleh khalayak baik dari interen penganut *Kaharingan* itu sendiri maupun masyarakat Dayak dan para peneliti non-Indonesia pada umumnya. Masyarakat Dayak penganut agama *Kaharingan* sangat gigih mempertahankan kepercayaannya, akan tetapi kepercayaan tersebut tidak diterima sebagai agama yang diakui oleh Negara Indonesia. Negara hanya mengakui lima (5) agama resmi yaitu; Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Budha di era 1980-an. Sehingga untuk mempertahankan eksistensi, para tokoh *Kaharingan* bersatu-padu mengambil sebuah keputusan untuk berintegrasi ke agama Hindu. Kebijakan tersebut kemudian melahirkan pro dan kontra. Sehingga pertanyaan-pertanyaan bermunculan tentang: Kenapa *Kaharingan* berintegrasi ke agama Hindu? Bagaimana proses integrasi terjadi? Apakah integrasi tersebut membawa Kaharingan menjadi lebih baik atau sebaliknya? Apakah Implikasi yang dirasakan oleh penganut kepercayaan *Kaharingan* setelah berintegrasi ke agama Hindu? Bagaimana masa depan Kaharingan setelah berintegrasi. Deretan pertanyaan tersebut dapat dilihat jawabannya dalam makalah yang berjudul: “Agama Asli Suku Dayak: Tantangan dan Masa Depan”.

Kata *Integrasi* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 2005: 449) memiliki arti penyatuan, supaya menjadi bulat atau menjadi utuh. Penyatuan supaya menjadi bulat atau utuh mempunyai pengertian bahwa segala sesuatu yang bulat dan utuh atau menjadi satu dalam satu kesatuan kekuatan akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap konsep sosial. Sedangkan kata ‘kepercayaan’ menurut Sedyawati (2008: 305), dalam bahasan ini di gunakan sebagai sinonim dari “religi” dan mencakup baik agama-agama besar yang secara resmi diakui negara sebagai “agama” yang sah atau ciri wajibnya adalah mempunyai kitab suci, maupun sistem-sistem kepercayaan yang ada pada suku-suku bangsa tertentu. Sedangkan *Kaharingan* berasal dari bahasa Dayak Kuna yaitu kata *haring* yang berarti hidup, kata *haring* mendapat awalan *ka* dan akhiran *an* sehingga menjadi *Kaharingan* yang berarti kehidupan yang abadi atau langgeng. Unsur yang menghidupkan mahluk hidup itulah yang disebut *Kaharingan* Riwut (1957: 37). Agama Hindu adalah suatu keyakinan yang dianut oleh manusia sebagai jalan mencapai kesadaran dan kesempurnaan hidup lahir dan batin dengan menggunakan Veda sebagai kitab suci. Kata lain kitab suci agama Hindu disebut Veda yaitu sebagai dasar perilaku kehidupan sehari-hari dan memahami hakikat Tuhan beserta manifestasi-Nya. Agama Hindu sebenarnya dikenal dengan nama *Sanatana Dharma* yang berarti agama yang kekal abadi. Kata

Hindu sendiri sebenarnya merupakan bentuk perubahan ucapan dari kata *sindhu* (Ardhana, 2002: 3). Dalam rangka menguatkan argumentasi ilmiah dalam menjawab rentetan pertanyaan diatas digunakan beberapa teori, yakni: Teori Integrasi yang dikembangkan oleh Mas'ood (1991: 2), Durkheim (Johnson, 1986: 181-188 dan dalam David, 1972: 382); Teori Fungsionalisme Struktural menurut Talcott Parsons (Ritzer dan Goodman, 2004: 121); dan Teori Konflik menurut Ralf Dahrendorf, Lewis A. Coser (Veeger, 1990: 211), serta teori pendukung seperti Teori Kritis menurut Horkheimer (1937) dan Teori Pilihan Rasional yang dijelaskan oleh Iannaccone (1997: 28).

Sisi lain dalam pemikiran sebagian orang non-dayak, ketika mendengar kata Kaharingan, maka yang tergambar dalam benaknya adalah sekompok masyarakat atau suku pedalaman yang menghuni salah satu sisi di pulau Kalimantan, hidup dalam balutan ritualistic bernuansa magis menyeramkan, namun dihiasi oleh senyuman bibir yang sensual, dengan warna kulit putih sawo matang, kemudian lirikan mata sipit yang indah dan telinga panjang berhiaskan kilauan emas dan permata. Tidak mengherankan memang, pulau Kalimantan yang konon dijuluki sebagai “the lung of the word” karena hutannya yang luas, dengan kakayaan alam yang berlimpah dan dihuni oleh ratusan suku dan anak suku yang menyebar di beberapa sungai besar dan kecil di pelosok pulau Kalimantan. Memiliki pesona dengan characteristic yang sangat berbeda dengan daerah lainnya, dan mengundang banyak pertanyaan yang penuh misteri hingga sekarang ini. Dimulai dari misteri kata Kaharingan misalnya, sejak namanya dikenal pada era 70-an, dipahami beragam oleh masyarakat luas, bahkan oleh orang Kalimantan itu sendiri, karena banyaknya suku yang ada di Kalimantan, nama Kaharingan pun dianggap sebagai salah satu anak suku Dayak, yaitu Dayak Kaharingan. Agama pribumi di pulau Kalimantan Tengah ini pada awalnya disebut oleh Misi Zending sebagai agama *Helo* (dahulu), *Hiden* (heathens), *Kapir*, *Tempon Telun* dan sebagainya: dan baru di zaman pendudukan Jepang diberikan nama khas oleh seorang Demang (kepala adat Dayak), Damang Yohanes Salilah, yaitu Kaharingan dan direstui oleh pemerintah Jepang. Hingga sekarang nama tersebut diakui dan diterima oleh masyarakat, terutama oleh pemeluknya. Damang Yohanes Salilah, yang pernah menjadi “Balian” atau “Basir” (pinandita/pendeta Kaharingan) sebelum memeluk agama Kristen, menerangkan bahwa kata Kaharingan berasal dari bahasa Sangen atau bahasa Sangiang (bahasa ini hanya digunakan dalam tuturan/mantra ritual Kaharingan) yang berarti dengan sendirinya (by itself), secara lugas kata Kaharingan berarti Kehidupan (KMA Usop: 1975).

Era kemerdekaan yang dinikmati rakyat Indonesia pada tahun 45-an, ternyata tidak dirasakan oleh umat Kaharingan ketika itu. Walaupun segala pelaksanaan ritual Kaharingan tetap berjalan, namun Departemen Agama Republik Indonesia belum dapat melayani dan mengakui Kaharingan sebagai agama. Kantor Urusan Agama Propinsi Kalimantan di Banjarmasin ketika

itu, belum bisa membina dan melayani umat Kaharingan. Dalam rangka memperjuangkan Kaharingan sebagai agama, maka berdirilah Serikat Kaharingan Dayak Indonesia (SKDI), sebagai partai politik, hasil kongres I tokoh-tokoh Kaharingan di Desa Tangkahan tahun 1950. Selanjutnya tahun 1953 mengadakan kongres di Desa Bahu Palawa, dan salah satu tuntutan kontroversial kongres yaitu menuntut Kalimantan Tengah lepas dari Propinsi Kalimantan Selatan (ketika itu Kalteng dan Kalsel bergabung menjadi satu provinsi), sebelum pemilu 1955. Kalimantan Tengah diharapkan menjadi Propinsi tersendiri bagi umat Kaharingan. Merasa tuntutan tersebut menemui jalan buntu segenap orang Dayak mengadakan gerakan, dengan nama Gerakan Mandau Talawang Pancasila (GMTPS) dipimpin oleh tokoh Kaharingan/Ketua Umum SKDI bernama Sahari Andong, dibawah komando Panglima CH. SIMBAR yang dikenal dengan Panglima Uria Mapas. Akhirnya pada 5 Desember 1956 tuntutan tersebut dikabulkan. Propinsi Kalimantan Tengah dibentuk dengan Undang-Undang Darurat No: 10 Tahun 1957; Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah. Harapan umat Kaharingan, bahwa Kaharingan akan dibina seperti Agama lainnya oleh Pemerintah semakin terang. Namun kenyataan yang diterima setelah Provinsi Kalimantan Tengah berpisah dengan provinsi Kalimantan Selatan tidak seindah harapan.

Eksistensi Kaharingan semakin sulit, seperti kesulitan menjadi Pegawai Negeri, kesulitan mendapat pendidikan agama dari tingkat Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Puncak ketidak-merdekaan yang dialami umat Kaharingan pada Tahun 1979, saat Mendagri (Jenderal Amir Machmud), mengeluarkan kebijakan dalam mengisi KTP, menyatakan bahwa untuk kolom Agama bagi yang bukan beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha, dibuat tanda strip “-“ yang berarti penganut aliran kepercayaan. Umat Kaharingan merupakan umat yang merasakan ketidak-adilan dengan kebijakan Mendagri tersebut. Alhasil kebijakan Mendagri tersebut menimbulkan gejolak, bahkan ada yang telah mengibarkan Bendera Putih, sebagai tanda Kaharingan telah berakhir. Sudah tentu umat Kaharingan sangat keberatan dan beberapa orang menemui Bapak. Simal Penyang dan Lewis KDR dkk. Kemudian sebagai hasil pertemuan umat dengan bapak Simal Penyang, Lewis KDR, Liber Sigai dkk, dibuatlah sebuah pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh bapak Lewis KDR dan bapak Liber Sigai, menyatakan mencabut dukungan umat Kaharingan terhadap partai politik yang berkuasa pada saat itu. Dokumen tersebut dibawa oleh Bapak Rangkap I Nau dan disampaikan oleh Walter S.Penyang kepada Bapak Manase Pahu, selaku ketua Fraksi Karya Pembangunan DPRD Propinsi Kalimantan Tengah. Melihat situasi demikian Bapak Manase Pahu, Barthel Benung, BA dan Bapak Simal Penyang menghadap Gubernur Kalimantan Tengah Willa A.Gara. Namun pak gubernur tidak bisa berbuat apa-apa, karena kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat melalui Mendagri, sehingga cita-cita luhur umat Kaharingan masih

menemui jalan buntu. Meskipun merupakan komunitas pertama yang memelopori cikal bakal berdirinya Provinsi Kalimantan Tengah, pada jaman dahulu, namun keberadaan umat Hindu Kaharingan masih terpinggirkan dari kesejahteraan. Minimnya perhatian pemerintah pusat dan daerah seakan membuat masyarakat Dayak (Kaharingan) terasing di rumah sendiri. Tidak heran, jika umat Kaharingan terus berjuang untuk memperoleh perlakuan yang sama dari pemerintah seperti halnya agama lain. Kepedihan yang mendalam akibat perilaku diskriminasi “SARA” yang dialami umat Kaharingan terus terjadi. Dimulai sejak masuknya “Missi Suci “ penjajah Belanda yang trus di Kalimantan Tengah hingga di era kemerdekaan pun masih terasa, dan kebijakan pemerintah Indonesia yang sentralistik terasa sangat menyakitkan. Segala usaha atau upaya terus ditempuh oleh para tokoh Kaharingan, walaupun adanya distorsi yang serius dari pihak luar, terhadap penganut Kaharingan, melalui penolakan terhadap pelaksanaan berbagai bentuk ritual keagamaan dengan pemberian nama yang menyakitkan dan penghinaan, menyebutkan umat Kaharingan adalah penganut aliran kepercayaan, ritual yang dilaksanakan sebagai pemujaan kepada berhala, dan orang-orang yang menganut tradisi leluhur Kaharingan disebut berdosa dan primitif. Ritual keagamaan Kaharingan dianggap sebagai upacara adat yang usang. Di masa jaman missi Zending, mereka menjalankan taktik penghapusan atau mentabukan ritual Kaharingan. Karena ritual-ritual Kaharingan disebut ritual menyebah berhala-setan, kapid, hiden, ragi-usang dan seterusnya (Tiwi Etika, 2007: 4).

Kaharingan Dalam Catatan Sejarah

Kronologis Integrasi Kaharingan dengan Hindu Dharma

Terhambatnya peningkatan harkat dan martabat selaku anak bangsa dan manusia yang telah merdeka dari penjajahan dan penindasan, perkembangan SDM yang jauh tertinggal karena tidak pernah diperhatikan, serta pengkaderan melalui program Pemerintah tidak pernah menyentuh umat Kaharingan, menyebabkan umat Kaharingan tidak mampu bersaing dalam segala lini kehidupan. Kondisi tersebut membuat segenap umat Kaharingan bertekad untuk menyelesaikan kepedihan atas ketidakadilan yang diterima dengan melakukan pertemuan bersejarah antara tokoh-tokoh Kaharingan ketika itu diantaranya bapak Simal Penyang, Lewis KDR, Sahari Andung, Itar Ilas, Dagon Ginter, Drs. Liber Sigai, Bajik R. Simpei, Walter S. Penyang, Rangkap I. Nau, dengan tokoh agama Hindu yang berasal dari Bali seperti; bapak I Wayan Madu., I Dewa Made Gereh Putra., Drs. Oka Swastika., Drs. Artana., Nyoman Tasra, Nyoman Saad Wilotama, Nyoman Suanda, SH, bersatu-padu dan mulai bergerak menegakkan persatuan umat Hindu untuk mencari solusi untuk mempertahankan eksistensi umat Kaharingan, mengadakan rapat yang dikoordinasikan oleh pengurus Majelis Besar Alim Ulama Kaharingan Indonesia (MBAUKI). Hasil pertemuan tersebut sepakat untuk mengirimkan surat kepada

pimpinan Parisada Hindu Dharma Pusat di Denpasar perihal keinginan umat Kaharingan di Kalimantan Tengah untuk bergabung atau integrasi antara Majelis Besar Alim Ulama Kaharingan Indonesia dengan Parisada Hindu Dharma, dan Agama Kaharingan bergabung dengan Hindu Dharma dengan nomor surat: 5/KU-KP/MB-AUKI/I/1980. Keinginan umat Kaharingan tersebut disambut baik oleh Parisada Hindu Dharma Pusat dengan membalas surat tersebut diatas melalui surat nomor surat: 24/Perm/I/PHDP/1980, tentang diterimanya keinginan Majelis Besar Alim Ulama Kaharingan Indonesia untuk berintegrasi dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia.

Sebagai tindak lanjut surat MBAUK Indonesia dan PHDI Pusat ketika itu, keluar surat dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha Departemen Agama RI nomor: H.II/1980 tanggal 12 Pebruari 1980, tentang penggabungan/integrasi umat Kaharingan dengan Hindu yang ditanda tangani oleh Direktur Urusan Agama Hindu yakni drg. Willy Pradnya Surya. Berdasarkan Surat Dirjen Bimas Hindu dan Budha tersebut di atas, maka Gubernur Kalimantan Tengah mengeluarkan kebijakan melalui surat nomor: T.M.49/I/3 tanggal 20 Pebruari 1980 tentang penggabungan umat Kaharingan dengan umat Hindu. Surat ini ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah, sebagai pemberitahuan bahwa Kaharingan berintegrasi dengan Hindu, dan dibina oleh Departemen Agama. Beberapa hari berikutnya Bapak Lewis KDR selaku pimpinan Majelis Besar Alim Ulama Kaharingan Indonesia didampingi Manase Pahu berangkat ke Jakarta (Departemen Agama R I). Perjalanan ke Jakarta dibiayai bapak Lukas Tingkes. Hasil ke Jakarta tersebut, akhirnya keluar SK Dirjen Bimas Hindu dan Budha Departemen Agama RI No: H/37/SK/ 1980, Tanggal 19 Maret 1980, tentang Pengukuhan Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan (perubahan dari Majelis Besar Alim Ulama Kaharingan Indonesia), sebagai Lembaga Keagamaan Kaharingan, bertugas untuk mengelola dan membina umat Kaharingan. Selanjutnya disebut Hindu Kaharingan, sebagai *follow-up* keluarnya Surat Keputusan (SK) tersebut, Bapak Lewis BBA, Simal Penyang, Liber Sigai, Oka Swastika dkk, berangkat ke Denpasar (Bali), untuk konsultasi dan koordinasi dengan para sesepuh Hindu Dharma, dan diterima oleh para pimpinan PHDI Pusat dan Prof. Dr. Ida Bagus Oka (Rektor Universitas Udayana, Bali). Tanggal 16 April 1980 diadakan rapat konsultasi dengan para pimpinan Hindu Indonesia yaitu: Drs. Oka Puniatmaja, Ketua PHDI Pusat, I Wayan Surpha, Sekjen PHDI Pusat, Nyoman Pinda, Cok Raka Dherana, SH, Wakil Presiden Pemuda Hindu se-dunia, Prop Dr. Ida Bagus Oka, Cok Rai Sudharta, MA dan membicarakan kedudukan organisasi masing-masing. Kemudian tanggal 17 April 1980, diterima oleh sesepuh Hindu, Prof Dr. Ida Bagus Mantra (Gubernur Propinsi Bali), setelah melaporkan hasil pertemuan, tanggal 16 Maret 1980, di hotel Bali, maka beliau menyatakan bahwa kekuatan Hindu Indonesia yang telah berkembang belasan abad, dan di Kalimantan malah yang tertua di

Indonesia. kemudian pertemuan itu dilanjutkan dengan melaksanakan ritual terhadap Bapak Lewis KDR yakni “disudiwadani-kan” mewakili umat Kaharingan di Pura Jagadnatha – Denpasar, dan di beri nama kehormatan I Putu Jatha Mantra.

Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan, memperkuat kekuatan organisasi agama Hindu dalam memperjuangkan nasib umatnya, dan disarankan program utama adalah meningkatkan SDM, melalui pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah yang bernafaskan Hindu Kaharingan. Sehingga membuka Sekolah Pendidikan Guru Agama Hindu Kaharingan Parentas Palangka Raya (PGA-HK) sebagai cabang PGA Hindu Negeri Denpasar di Kota Palangka Raya. Beberapa tahun kemudian didirikan Sekolah Tinggi Agama Hindu Kaharingan (STA-HK) Tampung Penyang Palangka Raya yang sejak tahun 2001 telah dinegerikan dan sekarang di kenal dengan nama STAHN-Tampung Penyang Palangka Raya.

Integrasi Kaharingan dengan Hindu merupakan keinginan murni dari umat Kaharingan ketika itu, sebagai jalan terbaik bagi umat Kaharingan dalam rangka mendapat pembinaan dari Pemerintah. Selanjutnya rentetan proses ritual untuk mengukuhkan integrasi Kaharingan dengan Hindu Dharma terus dilakukan seperti ritual “Hambai”, angkat saudara kandung seperjuangan antara tokoh Kaharingan dan anggota PHDI – Pusat, 30 Maret 1980 s/d 1 April 1980. Kemudian di Balai Induk Kaharingan pada bulan April 1980 dilaksanakan upacara Balian Balaku Untung Aseng Panjang dan Manggantung Sahur MBAHK, dengan dihadari oleh Ketua umum PHDI Pusat, yakni Drs. Oka Puniatmaja, drg. Willy Pradnya Surya (Sek Dirjen Bimas Hindu Budha Dep Agama RI), dan beberapa tokoh-tokoh Hindu Indonesia dan Kalteng antara lain: Simal Penyang, Lewis KDR, Sahari Andung, Itar Ilas, Dagon Ginter, Drs. Liber Sigai, Walter S. Penyang, Rangkap I. Nau, Drs. Oka Swastika, I Dewa Gereh Putra, I Wayan Madu, dll. Ritual tersebut diatas menghadirkan seorang Pedanda untuk hadir pada upacara Balaku Untung Aseng Panjang tersebut. Dalam rangka menilik persamaan dan perbedaan pelaksanaan ritual Kaharingan dengan acara agama Hindu, disamping melakukan Pensudian bagi para tokoh Hindu Kaharingan. Sebagai tindak-lanjut dari SK. Dirjen Bimas Hindu dan Budha Departemen Agama RI Nomor: H. 37/ SK/ 1980 yang mengukuhkan Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan sebagai Badan Keagamaan Hindu, sehingga lembaga ini dipersilahkan dan mempunyai kewenangan melakukan upacara-upacara bagi umat Hindu di luar yang berasal dari Suku Dayak. Pada saat upacara Balian tersebut Ida Pedanda memakai atribut penuh kepanditaannya, karena menurut beliau upacara Balian Balaku Untung Aseng Panjang adalah upacara tertinggi umat Hindu, dilihat dari sesajen, urutan upacara, atribut upacara tersebut. Mengantisipasi isu bahwa dengan integrasi tersebut umat Kaharingan akan ‘di-Bali-kan’, dan atau berbbagai ritual keagamaan akan dihilangkan, maka PHDI Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan surat edaran PHDI Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: I/E/ PHDI-KH/1980; tentang pernyataan

bahwa tata cara pelaksanaan upacara keagamaan yang telah dilakukan Kaharingan sebagai upacara agama Hindu tetap di pelihara dan dilestarikan, sepanjang tidak bertentangan dengan Panaturan dan Veda serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Surat edaran tersebut sesuai pula dengan pentunjuk sesepuh agama Hindu Indonesia Prof. Dr. Ida Bagus Mantra (Gubernur Bali, pada saat itu), di Denpasar Tanggal 17 Maret 1980 dihadapan pimpinan PHDI Pusat dan tokoh umat Kaharingan lainnya, diruang rapat rumah jabatan Gubernur ketika itu (Tiwi Etika, 2007: 8).

Faktor Penyebab *Kaharingan* Berintegrasi ke dalam Agama Hindu

- **Faktor Legalitas**

Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor legalitas juga merupakan faktor yang mendominasi penganut kepercayaan *Kaharingan* berintegrasi dengan Hindu. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dimana masalah agama diatur dalam Pasal 29 Ayat 1, Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, Ayat 2 Negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menganut agama dan kepercayaan serta beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.

- **Diskriminasi**

Diskriminasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah telah melukai hati umat *Kaharingan*, meskipun umat *Kaharingan* merupakan asal komunitas pertama yang memelopori cikal bakal berdirinya Provinsi Kalimantan Tengah, pada tahun 1950, namun keberadaan umat *Kaharingan* masih terpinggirkan dari perlakuan keadilan dan kesejahteraan.

- **Faktor Internal Penyebab Integrasi**

Hampir seluruh ahli ilmu jiwa sependapat, bahwa sesungguhnya apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan manusia itu bukan hanya terbatas pada kebutuhan makan, minum, pakaian ataupun kenikmatan-kenikmatan lainnya. Berdasarkan hasil risert dan observasi diambil kesimpulan bahwa pada diri manusia terdapat semacam keinginan dan kebutuhan yang bersifat universal. Kebutuhan ini melebihi kebutuhan-kebutuhan lainnya, bahkan mengatasi kebutuhan akan kekuasaan. Kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan kodrati, berupa keinginan untuk mencintai dan dicintai Tuhan.

- **Kebutuhan Penganut *Kaharingan***

Berdasarkan pernyataan di atas, manusia ingin mengabdikan dirinya kepada Tuhan atau sesuatu yang dianggapnya sebagai zat yang mempunyai kekuasaan tertinggi. Keinginan itu terdapat pada setiap individu, kelompok, golongan atau masyarakat manusia dari yang paling primitif hingga masyarakat yang paling modern termasuk penganut *Kaharingan*.

- **Politik Keagamaan**

Setelah kemerdekaan diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh seluruh rakyat Indonesia, politik keagamaan sangat terasa dalam kehidupan masyarakat Dayak ketika itu. Secara politik keagamaan, keputusan yang diambil oleh para tokoh penganut *Kaharingan* saat itu adalah memutus mata rantai invansi konversi agama yang dilakukan oleh para mesionaris Kristen dan siar agama Islam di Kalimantan Tengah, karena siar/dakwah agama, hanya diberlakukan bagi mereka yang belum beragama atau agama suku yang disebut aliran kepercayaan. Sebagaimana diketahui bahwa kerusuhan dan konflik sosial banyak terjadi dipicu oleh faktor agama. Agama memang memiliki potensi ganda, yaitu sebagai unsur Integratif dan sekaligus berpotensi untuk memecah belah.

- **Menghindari Fatalisme penganut *Kaharingan***

Sejatinya agama mengandung nilai-nilai ajaran yang positif dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nilai-nilai ajaran agama seyogyanya berperan sebagai motivasi dalam etos pembangunan (A. Mukti Ali, 1977). Fatalisme merupakan perilaku agama menyimpang yang menerima (*nrimo*). Penganut dibiasakan untuk menerima keadaan sebagai gambaran nasib yang sudah ditentukan dari atas, sebuah ketentuan takdir Tuhan yang tak perlu dipermasalahkan. Gambaran ini menunjukkan bahwa ajaran agama diterima sebagai dogma yang mengikat dan tidak boleh direnungkan dan dipikirkan secara rasional. Di kalangan umat beragama hal seperti ini sepertinya sering tampil ke permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap Fatalisme harus dihindari untuk memahami makna agama yang sesungguhnya.

Aplikasi Integrasi *Kaharingan* ke dalam Agama Hindu

Banyak dampak positif yang diperoleh oleh masyarakat Dayak penganut *Kaharingan*. Seperti yang dikatakan Lewis KDR, bahwa Integrasi telah banyak memberikan manfaat kepada penganut *Kaharingan* terutama bidang Pendidikan, Sosial religius, ekonomi, politik, kebudayaan. Kalau dulu penganut *Kaharingan* merasa sulit dalam segala aspek kehidupan, kini sudah tidak ada lagi permasalahan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas diri.

- **Bidang Pendidikan**

Sebelum berintegrasi ke dalam agama Hindu, sangat sulit mencari penganut *Kaharingan* yang memiliki pendidikan yang memadai hampir di semua bidang ilmu, akan tetapi setelah Integrasi kepercayaan *Kaharingan* ke dalam agama Hindu penganut *Kaharingan* sudah banyak yang memiliki pendidikan Sarjana Strata Satu (S1), Strata Dua (S2) dan Starata Tiga/Doktor (S3).

- **Bidang Sosial Religius**

Dalam kehidupan sosial religius masyarakat penganut jika sebelum integrasi mengalami kesulitan dalam pelaksanaan sosial keagamaan, *Kaharingan* harus mendapat izin dari pemerintah, kadang berbelit-belit dalam pengurusannya, kini setelah integrasi tidak ada permasalahan lagi, sudah bisa dilaksanakan dimana dan kapan saja, bahkan sekarang ketika umat Hindu *Kaharingan* melaksanakan upacara *tiwah* massal, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten selalu membantu dalam hal pembiayaan untuk meringankan umat *Kaharingan* dari kesulitan dana.

- **Bidang Ekonomi**

Generasi *Kaharingan* sudah banyak menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan beberapa ada yang menjadi Guru, Kepala Sekolah, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Dokter, Perawat Kesehatan, Dosen, Polisi, Tentara, Anggota Legislatif, Anggota KPU, Pengusaha, Bupati dan lain-lain. Ini semua merupakan prestasi yang diperoleh setelah penganut *Kaharingan* berintegrasi dengan agama Hindu. Kondisi seperti yang telah diuraikan, secara sosial ekonomi tentu mengantarkan masyarakat penganut *Kaharingan* pada posisi kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan kondisi ekonomi yang mapan ini dapat membuka peluang untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Penganut kepercayaan *Kaharingan*, terutama generasi mudanya pada masa yang akan mendatang dapat bersaing secara kualitas dan kuantitas dengan penganut agama lainnya.

- **Bidang Politik**

Integrasi *Kaharingan* ke dalam agama Hindu, membawa angin penyejuk bagi generasi dayak penganut *Kaharingan* untuk ikut dalam bidang politik, banyak Anggota Legislatif yang duduk di DPRD II dan DPRD I, anggota KPU Daerah Tingkat I dan Tingkat II, adalah penganut *Kaharingan*, dan bahkan sekarang ada yang menjadi Bupati. Jabatan tersebut mengantarkan umat Hindu ikut merencanakan program pembangunan di daerah masing-masing baik di Tingkat Kabupaten, Kota, maupun di Tingkat Provinsi. Ini berarti bahwa penganut *Kaharingan* tidak saja diatur oleh pemerintah tetapi juga ikut mengatur pemerintah. Perkembangan umat penganut *Kaharingan* semakin hari semakin menampakkan dirinya satu persatu jabatan strategis sudah ditangan dan sekarang sudah ada yang menduduki jabatan politik dan ke depan mungkin ada lagi yang menduduki jabatan yang lebih strategis lagi. Hal tersebut tidak bisa dipungkiri karena memang secara historis Dayak penganut *Kaharingan* adalah pemilik asli *Pulau Batang Petak* (istilah untuk menamakan Pulau Kalimantan).

- **Bidang Kebudayaan**

Integrasi *Kaharingan* ke dalam agama Hindu di pulau Kalimantan khususnya Kalimantan Tengah mempunyai fungsi dan tujuan untuk meningkatkan perkembangan kebudayaan penganut *Kaharingan* itu sendiri, sebagai pembuka jalan untuk meningkatkan peradaban masyarakat Dayak penganut *Kaharingan* yang selama itu termarginalkan oleh penguasa mayoritas yang melakukan politik hegemoni terhadap kaum minoritas (penganut kepercayaan *Kaharingan*). Dalam Teori Fungsional Struktural, Parson (Ritzer dan Goodman, 2004: 121) mengatakan, “segala sesuatu akan mempunyai fungsi atau kegunaan dalam kehidupan manusia, seiring dengan aktivitas, perkembangan dan penyesuaian diri dalam hubungannya dengan yang lain”.

Tantangan dan Masa Depan Kaharingan

Di era tahun 2000-an, seiring dengan semakin meningkatnya sumber daya manusia dan mapannya peradaban umat *Kaharingan*, maka permasalahan yang dihadapi bukan lagi seputar eksistensi dibina atau tidak oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama RI, dan atau tidak paham maupun tidak dimengertinya ajaran-ajaran luhur keagamaan *Kaharingan*, namun keberadaan Hindu *Kaharingan* sedikit dimanfaatkan oleh segelintir orang sebagai ajang mencari popularitas (baca, dimanfaatkan dalam dunia politik) untuk kepentingan kelompok maupun individu. Kondisi ini dapat dimengerti mengingat jumlah penganut atau umat Hindu *Kaharingan* di Kalimantan Tengah mencapai 400.000 orang atau menduduki peringkat ketiga dalam statistik setelah penganut agama Islam dan Kristen Protestan, hal ini merupakan potensi besar untuk menentukan suara dalam pilkada di daerah Kalimantan Tengah. Fenomena dipolitisasinya keberadaan Hindu *Kaharingan* tersebut diatas melahirkan fenomena negatif bagi perkembangan umat sehingga sebagian dari umat yang tidak paham dunia politik memilih bersikap pasif terhadap segala bentuk aktivitas keagamaan bahkan ada yang hengkang dari *Kaharingan*, karena terlalu bosan menonton ‘sandiwara’ yang dipertontonkan oleh segelintir orang tersebut di atas. Namun tidak semua umat *Kaharingan* menyalah-gunakan eksistensi Hindu *Kaharingan* yang semakin hari-semakin diperhitungkan keberadaannya.

- **Gejolak Internal Kepercayaan Kaharingan**

Akibat terlena atas keberhasilan bapak Lewis, KDR. sebagai prakarsa integrasi kepercayaan *Kaharingan* ke dalam Agama Hindu, juga Beliau menjabat sebagai Ketua Majelis Besar Agama Hindu *Kaharingan* Pusat Palangka Raya sehingga lupa dengan pembenahan organisasi dari tahun 1980 hingga 1999 tidak ada pergantian pengurus dan pembinaan umat tidak ada peningkatan secara signifikan akhirnya terjadi Musyawarah luar biasa MBAHK dan terpilih Dimal D. Daya sebagai Ketua Umum dan Sambewei sebagai Sekretaris Umum periode

1999 sampai dengan 2004 kepengurusan tersebut tidak diakui oleh Lewis, KDR dkk, mengakibatkan dualisme kepengurusan MBAHK dan MBMAHK. Pembentukan lembaga baru itu menghadirkan kebingungan baru di kalangan internal Hindu *Kaharingan*, karena identik dengan mendirikan lembaga *Kaharingan* yang baru, padahal MBAHK masih ada dan belum bubar. Keputusan itu sudah tentu tidak menyelesaikan masalah, justru sebaliknya menambah permasalahan.

- **Piagam Palangka: Geliat Organisasi Pada Masa Presiden Gus Dur**

Pada tahun 2000 ketika dualisme kepemimpinan masih berlaku dalam tubuh MBAHK dan ketika Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden, MBAHK versi Lewis KDR mengajukan tuntutan supaya *Kaharingan* dapat diakui sebagai agama tersendiri dalam artian terpisah dari Agama Hindu. Tampaknya tuntutan ini selain memanfaatkan momentum reformasi, juga merupakan akumulasi kekesalan atas PHDI Pusat yang membentuk Majelis Besar Masyarakat Hindu *Kaharingan* Kalimantan Tengah (MB-MHKKT). Setelah melakukan Rapat Majelis Besar Agama Hindu *Kaharingan* pada tanggal 26 Maret 2000, maka dikeluarkan Surat Keputusan No. SK-I/RAPIM-Prese/MB-AHK/IV/2000, tentang pilihan sebagai pemeluk Agama *Kaharingan*. Sebagai tindak lanjut, pada tanggal 1 Mei 2000, mereka mengeluarkan piagam dengan diberi nama "Piagam Palangka Raya 2000". Isi piagam tersebut lebih mempertegas pernyataan pilihan menganut *Kaharingan* selain itu, juga menyangkut perjuangan mempertahankan dan mengusulkan *Kaharingan* kepada Pemerintah untuk diakui sebagai agama di Indonesia.

- **Membentuk Group dan Mengadakan Festival Tandak**

Setelah Lewis KDR, kepemimpinan MBAHK beralih kepada Drs. Rangkap I. Nau, MM, yang hingga kini telah menjabat sebanyak dua periode yaitu periode 2002-2007 dan 2007-2012. Pada tanggal 20 Maret 2002, LPFTUHK yang sebenarnya mengurus Festival Tandak dan Upacara Keagamaan Umat *Kaharingan*, mendeklarasikan satu organisasi para militer dengan nama Pasukan Antang Patahu Pembela *Kaharingan*. Organisasi baru itu diklaim mempunyai anggota 150 ribu orang laki-laki dan perempuan yang tersebar di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Sedangkan pasukan inti terdapat di tiap kabupaten dengan jumlah 60 ribu orang (Kalteng Post, 15/04/2002). Dengan Dewan Panasihat yang terdiri dari Orang-orang Golkar (Hidayatullah S. Kurik, Yurikus Dimang, Rafles Baddak), dan orang-orang tersebut bukan penganut *Kaharingan*. Organisasi ini didirikan dengan tujuan untuk membela Dayak *Kaharingan* dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

- **Ingin Keluar dari Dirjen Bimas Hindu dan Buddha**

Pada 26 April 2003, Pengurus MBAHK mengajukan tuntutan kepada Presiden RI, tuntutan itu disampaikan kepada Menteri Agama Prof. Dr. Said Agil Husin Al Munawar dalam

acara tatap muka dengan tokoh masyarakat dan agama yang diadakan di Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah. Dengan alasan telah terjadi diskriminasi terhadap umat Hindu *Kaharingan* sehingga tidak ada pelayanan dan pendanaan dari APBN untuk Hindu *Kaharingan*, mereka menuntut agar ada payung hukum bagi *Kaharingan* di Departemen Agama RI yaitu dengan membentuk Ditjen Bimas Agama *Kaharingan*. Dengan demikian mereka memiliki legalitas lain dan keluar dari Ditjen Bimas Hindu dan Buddha. Menanggapi tuntutan itu Menteri Agama memberi jawaban formal, yaitu “Mendukung dan sangat setuju permasalahan tersebut untuk diproses lebih lanjut oleh pemerintah, dan menyerahkan kepada umat *Kaharingan* untuk terus berjuang jangan sampai putus asa” (Palangka Post, 28/04/2003).

- **Menolak Disebut Aliran Kepercayaan**

Permintaan utama umat *Kaharingan* yaitu agar ada Direktorat baru di Departemen Agama yang khusus menangani agama Hindu *Kaharingan* sangat sulit untuk diakomodasi. Rangkap I. Nau, selaku Ketua Umum MBAHK menyatakan penolakan atas penyebutan *Kaharingan* sebagai aliran kepercayaan. Harian Palangka Post (21/8/2003) yang memuat penolakannya dengan judul berita *Kaharingan Menolak disebut Aliran Kepercayaan*. Menurut *Kaharingan* itu tidak berbeda dengan agama lainnya yang ada di Indonesia. *Kaharingan* merupakan organisasi keagamaan yang keberadaan pengurus dan pengikutnya tersebar di Desa-desa, Kecamatan-kecamatan dan Kabupaten di seluruh pedalaman Kalimantan. Di samping itu pula *Kaharingan* memiliki kitab suci yaitu Buku Panaturan, buku-buku upacara keagamaan, buku pelajaran agama dari tingkat SD hingga Perguruan Tinggi, rumah dan waktu ibadah yang jelas, serta juga ada acara Festival Tandak Intan *Kaharingan* yang serupa dengan MTQ atau Pesparawi. Secara yuridis formal, *Kaharingan* masuk agama yang diakui keberadaannya oleh Pemerintah pusat tidak bertentangan dengan Pancasila UUD 1945 dan HAM. Guna dapat melakukan praktik kepercayaan sesuai dengan kehendak Negara, mau tidak mau penganut *Kaharingan* harus melakukan “peniruan” yang dalam istilah Bourdieu disebut *penyesuaian dan pementasan diri* (1977: 96). Dalam penelitian lapangan, hasrat *penyesuaian dan pementasan diri* ini terungkap dalam istilah “*uka kilau oloh beken kea*” (agar menjadi orang lain juga) atau *uka kilau oloh kepercayaan beken kea* (agar menjadi seperti orang yang beragama lain juga). Dalam istilah Geertz (1973) Penganut *Kaharingan* menjadikan Islam, Kristen dan Hindu sebagai *model of* dan *model for* dalam merancang-bangun kepercayaan *Kaharingan*. Sebagai contoh, penganut *Kaharingan* mengumpulkan unsur-unsur terpilih dari tradisi lisan, kemudian membukukan dan membakukannya dalam bentuk Kitab suci, seperti yang dimiliki oleh Islam dan Kristen.

Kitab Suci *Kaharingan* yang bernama *Panaturan*, tidak bisa hanya disimpulkan sebagai betapa besarnya pengaruh Islam dan Kristen (masyarakat berkitab) terhadap kehidupan

penganut *Kaharingan*. Bagi peneliti kesimpulan seperti ini adalah upaya menyederhanakan fakta yang empirik yang rumit. *Panaturan* adalah situs perlawanan *Kaharingan* terhadap struktur objektif. Dari *Panaturan*, bisa melihat klaim kebesaran kepercayaan-kepercayaan dunia digugat dan penentangan terhadap invansi bahasa tulisan terhadap bahasa lisan. Dengan adanya *Panaturan*, tradisi lisan *Kaharingan* dapat melawan alienasi yang diakibatkan oleh tradisi tulis agama-agama dunia yaitu dalam wujud Kitab Suci. Dari teks-teks yang ada di dalam *Panaturan* penganut *Kaharingan* bisa mengatakan, “Orang Dayak penganut *Kaharingan* bukan keturunan Adam dan Hawa”. Keberadaan *Panaturan* sendiri yang di klaim sebagai Kitab Suci, telah mengacaukan kemapanan status berpikir banyak orang tentang sumber-sumber kebenaran dan petunjuk hidup. *Panaturan* telah membuat “buram” status kitab-kitab suci kepercayaan-kepercayaan agama besar dengan segala ajarannya, karena kehadirannya memperlihatkan bahwa ada “kebenaran lain” dan “petunjuk hidup lain” bahkan “jalan keselamatan lain”.

- **Abrogasi dan Apropriasi**

Abrogasi menurut Ashcroft dkk (2002: 37) adalah sikap penolakan terhadap keistimewaan dan makna bahasa kolonial. Abrogasi dan apropriasi adalah perlawanan yang muncul sebagai respons terhadap kekuasaan dan kekerasan simbolik yang mewujudkan diri dalam bentuk bahasa. Seperti yang telah dipaparkan dalam penjelasan terdahulu, struktur-struktur objektif yang dominatif bagi orang Dayak Ngaju muncul dalam kata-kata antara lain Biaju, Dayak, Ngaju, udik, hulu sungai, tertinggal, terasing, bodoh, primitif, dan seterusnya. Sehubungan dengan kepercayaan, kata-kata yang muncul adalah kafir, *heiden*, tanpa kepercayaan, animisme, politeisme, penyembah berhala, penyembah roh-roh nenek moyang, kepercayaan suku, kepercayaan lokal, kepercayaan budaya, kepercayaan adat, aliran kepercayaan, kepercayaan yang tidak diakui, kepercayaan yang tidak resmi, tanpa kitab suci, tanpa rumah ibadah, tanpa nabi dan sebagainya. Bahasa atau kata-kata itu muncul dari definisi orang luar. Penganut *Kaharingan* didefinisikan, dikategorikan, dinamakan, untuk kemudian diposisikan sesuai kehendak struktur objektif.

- **Agama-nisasi diri sendiri (*Self Religionization*)**

Patut menjadi catatan bahwa para aktivis Penganut *Kaharingan*, tidak semua struktur objektif dijadikan *model of* dan *model for*. Dalam pengamatan peneliti, penganut *Kaharingan* tidak dekat dengan NGO Lingkungan Hidup, Di Palangka Raya terdapat beberapa NGO lokal dan internasional yaitu antara lain WALHI (Wahana Lingkungan Hidup), AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), WWF (World Wild Foundation), BOSF (Borneo Orangutan Survival Foundation), Wetland, dan Care International. Penganut *Kaharingan* tidak mau praktik-praktik kepercayaannya “yang sakral” disebut atau disamakan dengan adat dan kebudayaan. Bagi penganut *Kaharingan* adat dan kebudayaan dapat dilakukan oleh orang Dayak

dari berbagai kepercayaan, sedangkan praktik agama *Kaharingan* adalah ritual keagamaan yang secara eksklusif untuk orang Dayak yang berkepercayaan Penganut *Kaharingan* saja. Kekhususan Dayak penganut *Kaharingan* yang membedakannya dari masyarakat suku lainnya di Indonesia (kecuali Bali) adalah dalam memperjuangkan eksistensi diri tidak memakai wacana adat dan kebudayaan tetapi kepercayaan (agama). Kendati pun dalam keseharian orang Dayak penganut *Kaharingan* jarang berbicara tentang bagaimana kehidupan yang suci dengan memperbanyak ibadah, melakukan amal untuk mengumpulkan pahala, tak dapat diragukan Dayak penganut *Kaharingan* sangatlah religious.

Praktik-praktik *Kaharingan* merupakan tindakan atau upaya untuk mencipta ruang publik dan terlibat dalam ruang publik. Hal itu tampak nyata dari keterlibatan penganut *Kaharingan* dalam politik partisi membentuk Provinsi Kalimantan Tengah dan gencarnya tuntutan agar lebih banyak lagi orang *Kaharingan* menjadi Pegawai Negeri Sipil di berbagai kantor pemerintah. Integrasi yang terjadi terhadap kepercayaan *Kaharingan* ke dalam agama Hindu di Kota Palangka Raya, merupakan upaya sadar dari masyarakat penganut *Kaharingan* itu sendiri. Langkah yang sangat tepat untuk menyelamatkan kemelut yang terjadi atas kepercayaan *Kaharingan*, tindakan yang dilakukan oleh para tokoh dan pemimpin Lembaga umat *Kaharingan*, yaitu MBAUAKI, dengan memberikan Surat Mandat/Kuasa Penuh kepada Lewis KDR, melakukan upaya penyelamatan atas diskriminasi yang dilakukan pemerintah terhadap penganut *Kaharingan* saat itu.

Setiap adanya sesuatu yang baru, pasti memerlukan adaptasi untuk penyesuaian diri, apabila bisa beradaptasi maka sesuatu itu akan diterima (Integrasi). Tetapi jika tidak dapat beradaptasi maka akan terjadi konflik (Disintegrasi). Pertentangan atau konflik sesungguhnya tidak diinginkan oleh semua pihak, lebih-lebih penganut *Kaharingan*, karena konflik terjadi pasti akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan dalam masyarakat. Upaya untuk menjaga keseimbangan tersebut maka Integrasi kepercayaan *Kaharingan* harus dijaga oleh semua pihak yang berkompeten pemerintah, lembaga keumatan, tokoh agama, tokoh adat, juga didukung oleh seluruh komponen masyarakat baik internal penganut *Kaharingan* sendiri maupun eksternal umat *Kaharingan* (Gaya D.Laman, 2016).

Reviewer:

Schulte Nordholt Henk (Professor at Leiden University)

William van Mollen ((Professor at Leiden University)

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan analisis proses dan tujuan Integrasi Agama *Kaharingan* ke dalam Agama Hindu di Kalimantan Tengah, maka yang menjadi poin penting adalah upaya masyarakat Dayak penganut *Kaharingan* untuk mempertahankan identitas diri sebagai manusia yang berbudaya, beragama, *sradha* dan *bhakti* (iman dan taqwa) kepada *Ranying Hatalla/Ida Sang Hyang Widhi Wasa* (Tuhan Yang Maha Esa) maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Integrasi Agama *Kaharingan* ke dalam agama Hindu di Kalimantan Tengah adalah “jalan tepat” untuk menyelesaikan permasalahan nyata yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari umat Hindu *Kaharingan*. Dari data dan analisis data penelitian alasan kuat kepercayaan *Kaharingan* berintegrasi dengan Hindu bukanlah sekedar karena kolom agama di KTP diberi tanda strip (-), tetapi karena penganut *Kaharingan* ingin menyesuaikan atau mementaskan diri di hadapan lawan dialognya yaitu negara. Penganut *Kaharingan* tidak ingin tampil melawan kehendak negara yaitu tanpa agama dan tanpa Tuhan. Dayak penganut *Kaharingan* ingin tampil sesuai dengan kehendak Negara yaitu sebagai warga negara yang beragama yaitu berintegrasi dengan agama Hindu yang diakui sah oleh negara. Hal itu tentu saja dengan agenda tersembunyi yaitu ingin menjadi bagian dari kekuasaan negara bukan saja menjadi warga negara yang diatur oleh negara tetapi juga ikut berperan dalam mengatur negara.
2. Berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor T.M.49/I/3 tentang Surat Edaran integrasi kepercayaan *Kaharingan* ke dalam agama Hindu yang ditujukan kepada Bupati dan Walikota se-Kalimantan Tengah, itu merupakan bukti sah dari Pemerintah telah ikut mensosialisasi Kepercayaan *Kaharingan* yang berintegrasi atau bergabung ke dalam agama Hindu. Sejak persiapan hingga pelaksanaan integrasi kepercayaan *Kaharingan* ke dalam agama Hindu di Kota Palangka Raya, telah dikuatkan dengan bukti surat-surat dari pemerintah dan lembaga terkait juga sudah dilaksanakannya upacara keagamaan Hambai (Angkat Saudara) menurut kepercayaan *Kaharingan* dan sesuai pula dengan keyakinan dalam agama Hindu.
3. Implikasi yang dirasakan oleh penganut Agama *Kaharingan* setelah berintegrasi dengan agama Hindu di Kalimantan Tengah, bagi penganut *Kaharingan* yang pro terhadap integrasi berarti penguatan eksistensi dan legalitas penganut kepercayaan *Kaharingan* itu sendiri. Sedangkan bagi penganut *Kaharingan* yang kontra integrasi, dirasakan salah satu politik peniadaan *Kaharingan*.
4. Alasan kuat penganut *Kaharingan* berintegrasi dengan Hindu bukanlah sekedar karena kolom kepercayaan di KTP diberi tanda strip (-), tetapi karena ingin menyesuaikan atau memantaskan diri seperti layaknya penganut agama lain yang diakui di NKRI. Penganut *Kaharingan* tidak ingin tampil melawan kehendak negara yaitu tanpa agama dan tanpa Tuhan. Faktor penyebab kepercayaan *Kaharingan* berintegrasi ke dalam agama Hindu di Kota Palangka Raya disebabkan oleh perihal sebagai berikut: (1) Faktor eksternal meliputi keinginan dari umat *Kaharingan* itu sendiri untuk memperoleh pengakuan legalitas dari Pemerintah serta menghindari dominasi dan diskriminasi yang oleh pihak non *Kaharingan*. Sedangkan (2) Faktor internal meliputi kebutuhan penganut *Kaharingan* itu sendiri, politik keagamaan, menghindari konversi agama dan menghindari fatalisme penganut *Kaharingan* itu sendiri sehingga upaya integrasi dengan agama Hindu merupakan pilihan terbaik dari penganut *Kaharingan* itu sendiri.
5. Proses Integrasi yang dilakukan telah memenuhi syarat dalam bentuk Surat-Surat resmi dari Pemerintahan, yaitu Departemen Agama RI, Lembaga Agama terutama PHDI Pusat, PHDI

Provinsi Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Tengah, dan dari MBAUAKI sebagai lembaga keagamaan *Kaharingan* yang bermohon untuk berintegrasi dengan agama Hindu, dan juga telah dilakukan upacara ritual *Hambai* (angkat Saudara) antara pelaku Integrasi dari penganut *Kaharingan* dengan pengurus PHDI, sehingga integrasi telah sah baik secara skala (material dalam bentuk aturan) maupun secara niskala (spiritual) sesuai tatacara yang berlaku dalam keyakinan umat Hindu. Artinya sah menurut aturan pemerintah juga sah menurut agama Hindu.

6. Implikasi yang dirasakan setelah Integrasi kepercayaan *Kaharingan* ke dalam agama Hindu di Kota Palangka Raya dapat diklasifikasikan dalam dua implikasi yaitu pro integrasi dan kontra integrasi terhadap penganut dan kepercayaan *Kaharingan*. Bagi penganut *Kaharingan* yang pro integrasi ke dalam agama Hindu secara legalitas aturan pemerintah kepercayaan *Kaharingan* diakui dibawah payung Hindu yang sah diakui Negara. Sehingga penganut *Kaharingan* merasa aman dan memiliki hak yang sama sebagai warga negara dan tidak lagi merasa ada diskriminasi dapat melakukan aktivitas kehidupan dalam kesetaraan, memahami dan mengamalkan ajaran Hindu/*Kaharingan*, begitu pula dalam penghayatan dan pengamalan dalam bidang keagamaan semakin baik dan meningkat karena disamping memahami ajaran *Kaharingan* juga dapat mendalami ajaran Hindu yang bersumber dari kitab suci Weda. Sedangkan bagi penganut *Kaharingan* yang kontra integrasi kepercayaan *Kaharingan* ke dalam agama Hindu di Kalimantan Tengah, dilain pihak masih berupaya untuk memperjuangkan legalitas agar diakui oleh Negara sebagai agama *Kaharingan* yang otonom dan memiliki Ditjen pada Kementerian Agama RI, dalam ajaran keagamaan, penganut kepercayaan *Kaharingan* yang kontra integrasi menghindari kontaminasi ajaran *Kaharingan* dari ajaran lain, artinya pihak kontra menjaga kemurnian dari ajaran *Kaharingan*. Namun pro-kontra ini mulai redup ketika tim peneliti dari Makamah Agung Jakarta melakukan penelitian ke lapangan secara langsung menemui umat *Kaharingan* di berbagai daerah di wilayah Kalimantan Tengah pada bulan April 2017 beberapa waktu lalu dan hasil penelitian dimaksud adalah sebagian besar umat *Kaharingan* di beberapa Kabupaten/Kota masih menginginkan bersama Hindu Dharma.

Daftar Pustaka

- Anne Schiller. 1989. Shamans and seminarians: Ngaju Dayak ritual specialists and religious change in Central Kalimantan. Contributions to Southeast Asian Ethnography.
- Ardhana, I. B. Suparta. 2002. *Sejarah Perkembangan Agama Hindu*. Surabaya: Paramita
- C. Geertz, 1973. *The Interpretation of Cultures*. New York : Basic Books
- Carl Friedrich dikutip dalam Joseph Nye. 1971. *Peace in Parts: Integration and Conflict in Regional Organization*. Boston: Little, Brown and Company, dikutip dari Mohtar Mas' oed. 1991. *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. Jakarta : LLP3ES
- David Huddart, 1994. *Homi K. Bhabha*, Routledge, Taylor & Francis Group. London and New York.
- Francois Coppens. 2000. Woodcarvers & Headhunters: Verdwijnende Dayak Culturen op Borneo (Vanishing Dayak Culture from Borneo). Francois Coppens Collection. Museon Den Haag.
- Gaya D. Laman. 2016. Integrasi Kepercayaan Kaharingan Kedalam Hindu (Desertasi S3). IAHDN Denpasar.
- Geertz, Clifford, 1973. *The Interpretation of Cultures Selected Essay*. New York: Basic Books.
- Iannaccone, L. Roger Finke & Rodney Stark. 1997. *Deregulating Religion: The Economics of Church and State*. Publisher Chicago
- Jan B. Ave and Victor T. King. 1986. Borneo: The People of the Weeping Forest (tradition and change in Borneo). National Museum of Ethnology. Leiden Netherlands.
- MAKRI. 2011. *Hasil Kongres II: Pengurus Besar Lembaga Tertinggi Majelis Agama Kaharingan Republik Indonesia (PBLT-MAKRI) Pusat*. Palangka Raya
- Mas' oed, Mohtar, 1990. *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta
- Poerwadarminta, W... S. 2005. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Rangkap I Nau. 2010. Nusantara Online-January 'Penganut Kaharingan 30% dari jumlah Penduduk Kalimantan Tengah.
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas. 2004. *Teori Sosiologi Modern: Uraian Perkembangan Pemikiran dan Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Sutrisno Hadi
- Ritzer, George-Goodman, Douglas J. 2012. *Teori Sosiologi Modern, Edisi Keenam*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Riwut, Nila, 2003. *Maneser Panatau Tatu Hiang*. Yogyakarta Publishing: NR-Publishing
- Riwut, Nila, 2007. *Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan*. Yogyakarta Publishing: NR-Publishing
- Sedyawati, Edi. 2008. *Ke Indonesiaan dalam Budaya*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra
- Tiwi Etika. 2007. Kaharingan: Riwayatmu Dulu dan Sekarang (Buku Merah). MB-AHK Pusat Palangka Raya.
- Scharer Hans and. 2004. Fishing, Hunting and Headhunting in the Former Culture of The Ngaju Dayak in Central Kalimantan (edited by A.H. Klokke).
- Usop, KMA. M. 1996. *Pakat Dayak: Sejarah Integrasi dan Jati Diri Masyarakat Dayak Daerah Kalimantan Tengah*. Palangka Raya : Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Batang Garing
- Veeger, K. J. 1990. *Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu Masyarakat Dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Lampiran 1: Dokumentasi Kegiatan
Di depan perpustakaan Leiden University





Berangkat dari bandaran Schiphol Amsterdam ke Basel-Swiss naik pesawat



Depan Museum Kebudayaan di Basel-Swiss



Mendapat penjelasan seorang staf museum kebudayaan Basel-Swiss (Dr. Richard) tentang silsilah manusia dalam motif tikar Dayak yang tersimpan di museum



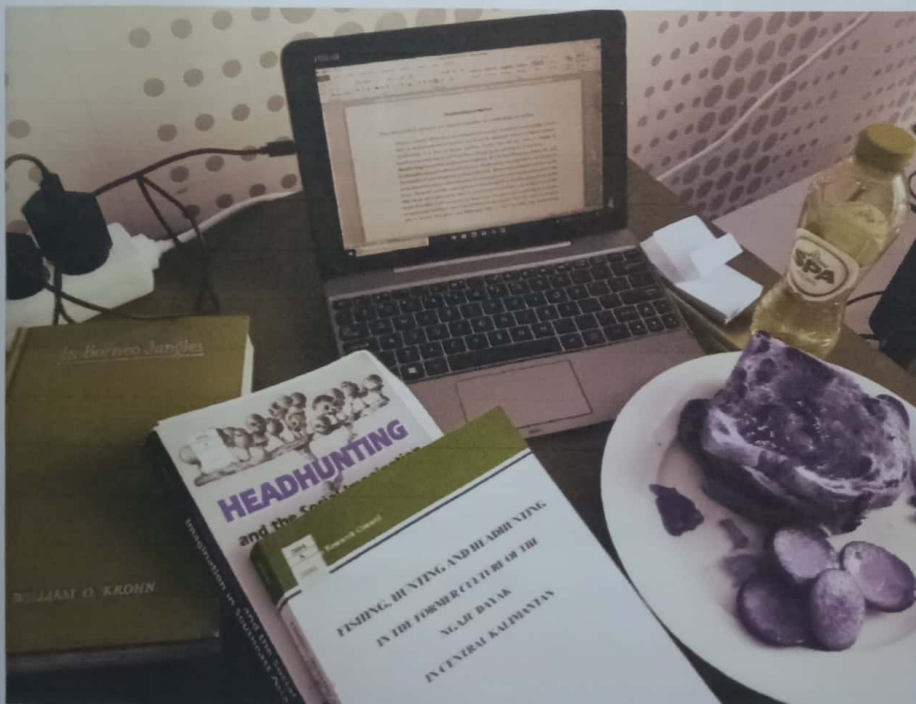


Wawancara dengan narasumber Dr. Martin Baier dan seorang wartawan Hechingen-Jerman





Kunjungan mewawancarai Dr.Martin Baier (misionaris sending) dipublikasi pada Koran local Jerman



Belajar menulis article di rumah kost

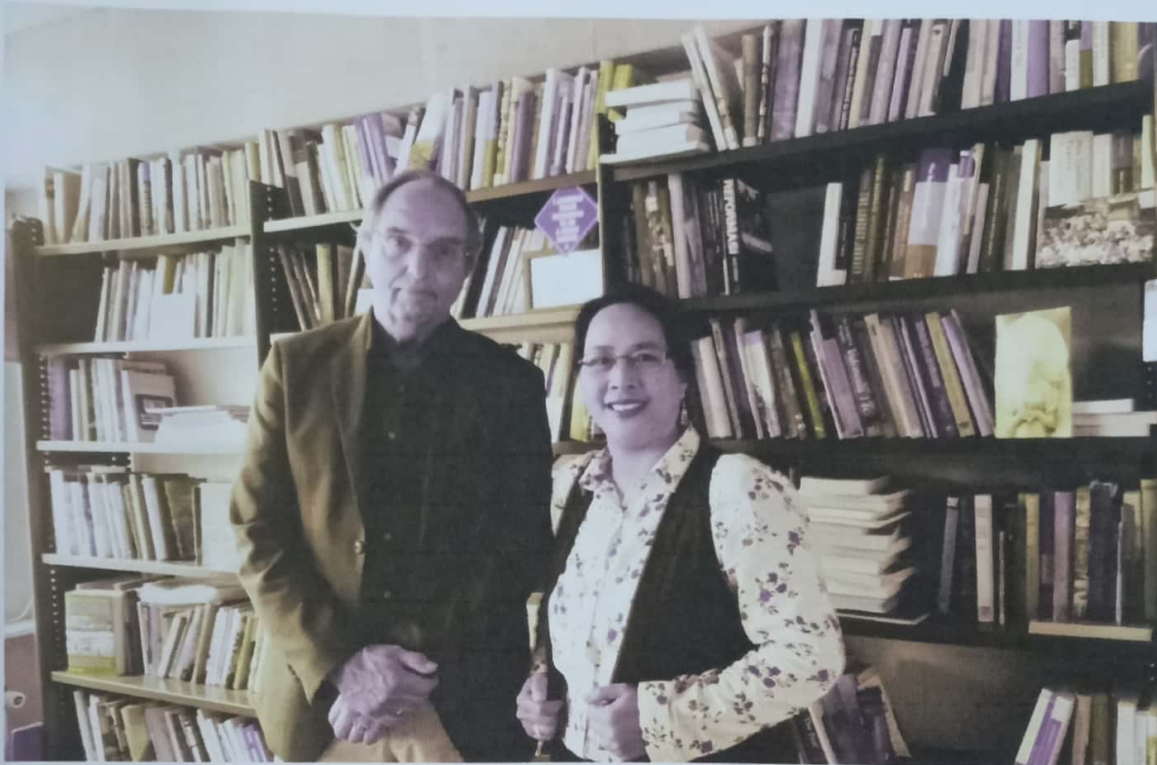


Foto bersama Prof. SR.Henk pembimbing penelitian di KITLV

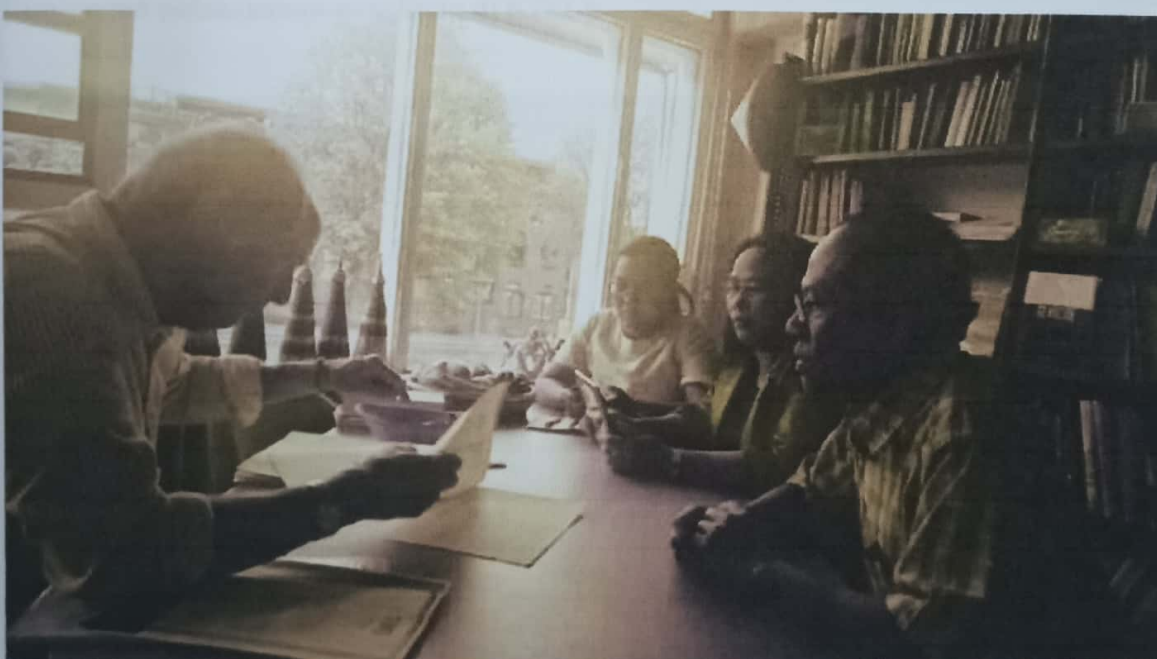


Foto ketika bimbingan penulisan article



Bimbingan pelaksanaan penelitian di KITLV



Proses bimbingan dengan Prof. Schulte Nordholt Henk dan Prof. Mollen



Proses scan buku pakai aplikasi scan camscanner HP





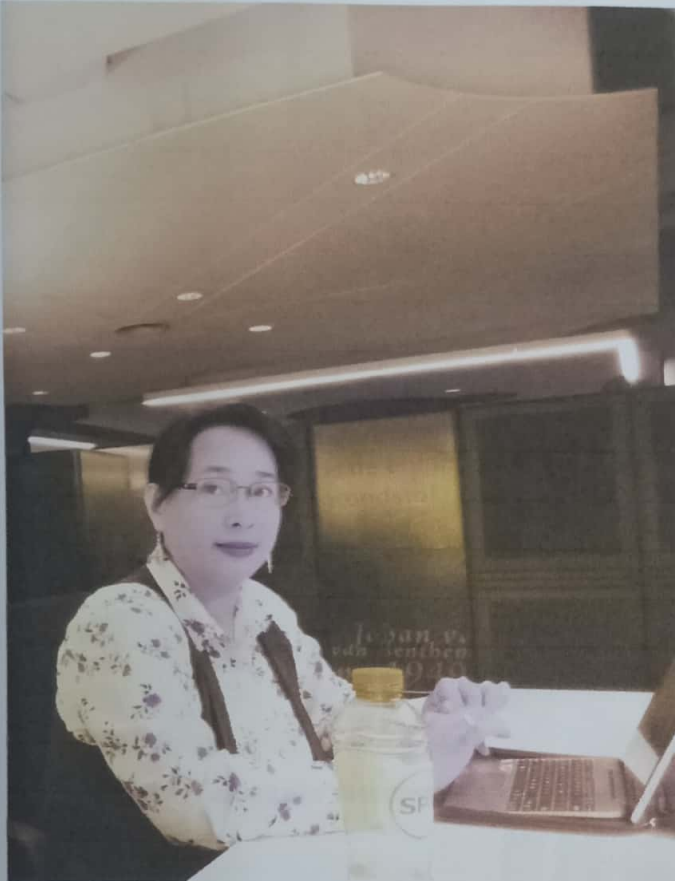
Rutinitas setiap hari kerja di perpustakaan Leiden University







Rutinitas di perpustakaan Leiden University



Rutinitas download article di ruangan perpustakaan Leiden University



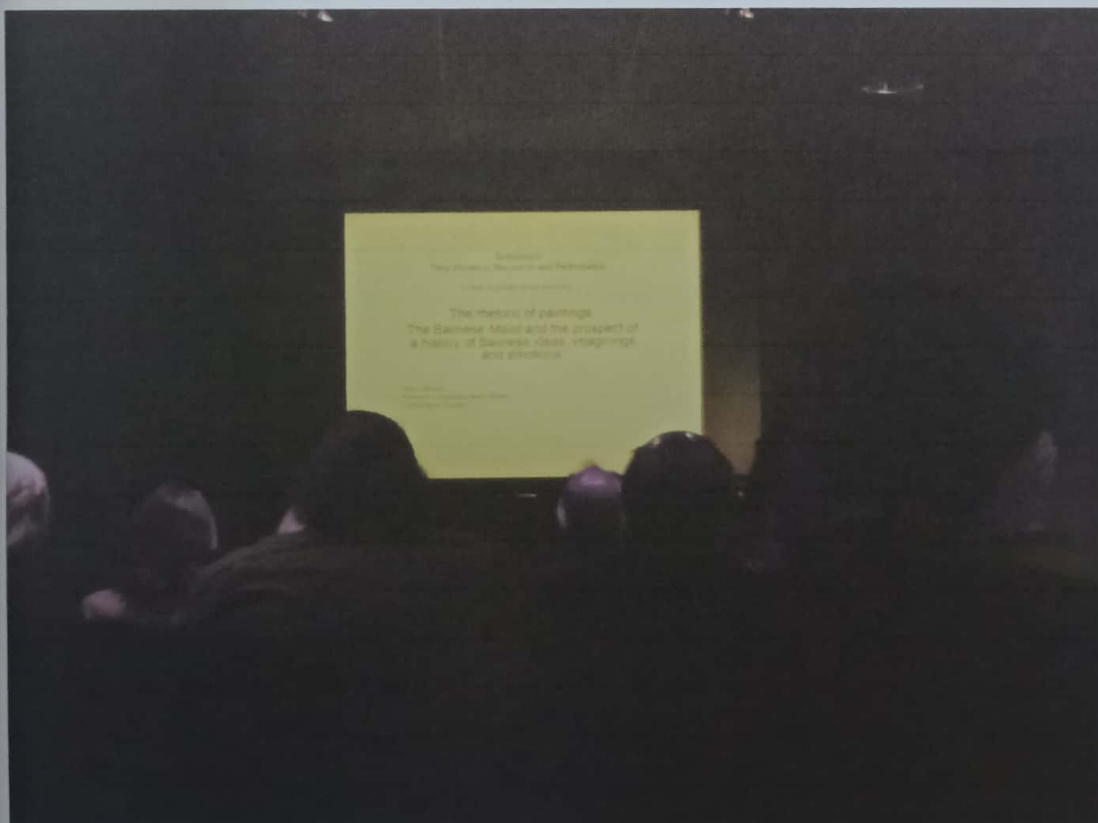
Di Halte Bis Wassanaar menunggu bis berangkat ke kampus



Naik Bis ke kampus



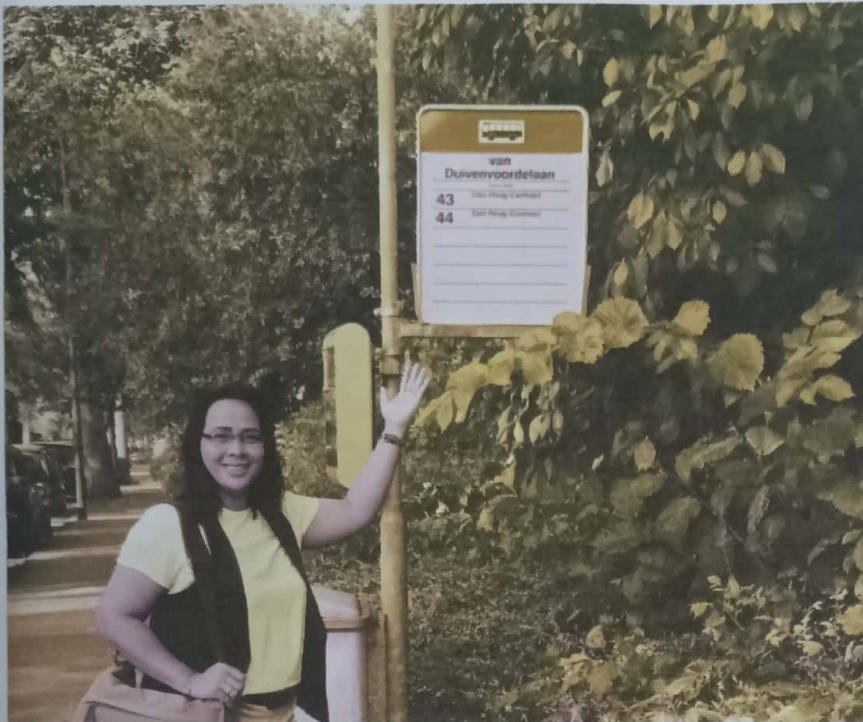
Menghadiri Seminar mahasiswa S3 Leiden University



Menghadiri seminar di KITLV



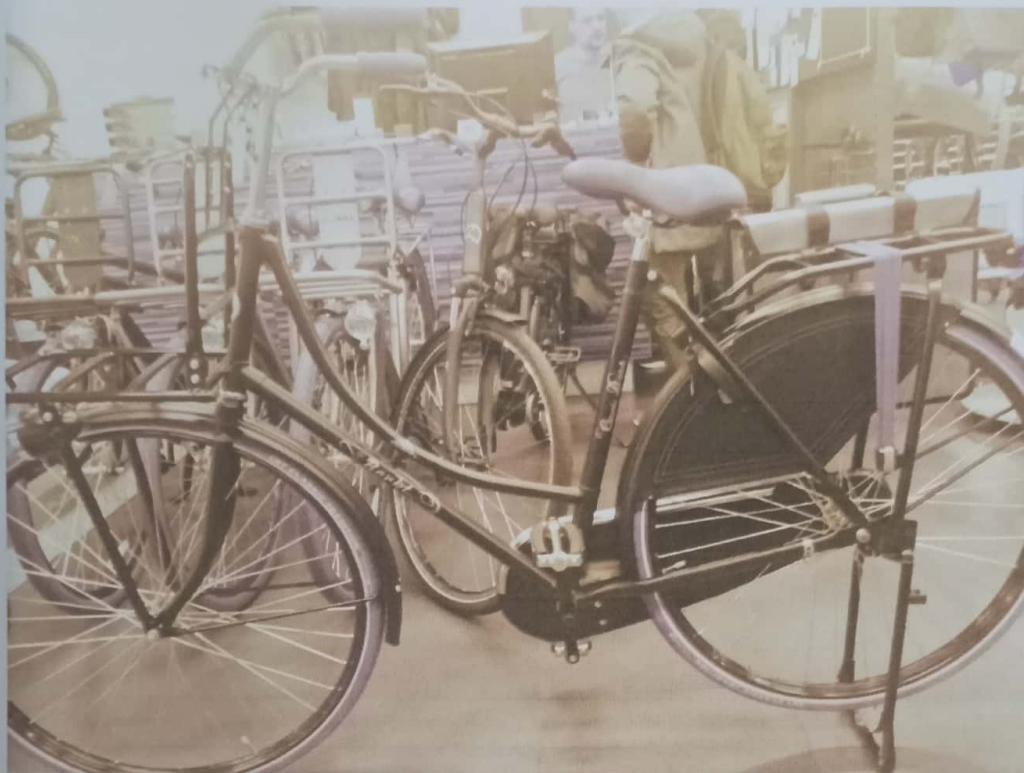
Di Depan rumah kost di Wassenaar



Dari Wassenaar ke KBRI di Den Haag untuk lapor diri



Kartu Tamu Leiden University dan OV-Chipkaart isi ulang yang digunakan untuk naik bis dan kereta api selama satu bulan tinggal Wassenaar.



Beli sepeda untuk sarana transport dari rumah kost di Leiderdorp ke kampus Leiden University Library (transportasi dua bulan terakhir)



Mengikuti festival budaya Indonesia di Museum Volkenkunde Leiden



Koninklijk Instituut
voor Taal-, Land- en Volkenkunde
Royal Netherlands Institute of Southeast Asian
and Caribbean Studies

Certificate

Herewith we state that Tiwi Etika, S.Ag., M.Ag., Ph.D (INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA-INDONESIA), has visited the Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), an institute of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) from July until October 2018, to consult the collections of KITLV and the Leiden University Library for her postdoctoral research activities.

Professor Henk Schulte Nordholt
Head of Research KITLV
Professor of Indonesian History Leiden University

9 October 2018

Koninklijk Instituut voor
Taal-, Land- en Volkenkunde
Reuvenplaats 2
Postbus 9515
2300 RA LEIDEN

Het KITLV is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
KITLV is an institute of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW)

Postbus/PO Box 9515 • 2300 RA Leiden • The Netherlands • Tel. +31 (0)71 527 2295 • Fax +31 (0)71 527 2638
Bezoekadres/Visiting Address: Reuvenplaats 2 • 2311 BE Leiden
E-mail: kithv@kitlv.nl
Website: www.kitlv.nl

Lampiran 2: Realisasi Penggunaan Dana Penelitian

Nota/Kwitansi Penggunaan Dana

No	Uraian	Vol.	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Belanja Bahan dan Jasa				Rp. 37.285.000
	▪ Biaya pembuatan pasport ▪ Biaya visa (schengen) ▪ Asuransi perjalanan ▪ Biaya translate dokumen ▪ Biaya fotocopy , pengandaan dan pengiriman LPJ kegiatan ▪ Pulsa dan Paket Internet (3 bulan) • Jasa Peneliti (58 hari kerja x 3 jam/hari) • Beli alat penunjang penelitian notebook asus T101HA CELL • Transport lokal (beli sepeda) setelah tanggal 18 Agustus 2018 dari rumah kost di Liderdorp ke KITLV dan Leiden University library • Beli alat penunjang penelitian untuk scan buku dan dokumentasi kegiatan serta sarana komunikasi Iphone dengan aplikasi Camscanner Merk 6S+64 Rosegold New Platinum	1 90 1 3 5 3 174 1 1 1	- Buah - Hari - Pkt - Dok. - Exmpl - Paket - OJ - Paket - Paket - Paket	250.000 2.400.000 2.400.000 175.000 50.000 255.000 85.000 4.900.000 4.505.000 6.500.000	250.000 2.400.000 2.400.000 525.000 250.000 765.000 (€ 15) (€ 45) 14.790.000 4.900.000 4.505.000 6.500.000
2.	Belanja Akomodasi (Konsumsi dan Pemandokan)				Rp.35.377.000

	▪ Biaya pemondokan di Wassanar-Belanda (18 Juli- 18 Agustus)	1	Bulan	7.650.000 (€ 450)	7.650.000
	▪ Biaya konsumsi di Wassanar (18 Juli- 18 Agustus) masak sendiri	1	Bulan	3.570.000 (€ 210)	3.570.000
	▪ Biaya pemondokan dan konsumsi di Leiderdorp-Belanda (19 Agustus- 13 Oktober)	2	Bulan	8.840.000 (€ 520 x2)	17.680.000 (€ 1040)
	▪ Biaya pemondokan dan konsumsi di Basel-Swiss	3	Malam	1.190.000 (€ 70)	3.570.000 (€ 150)
	▪ Biaya pemondokan dan konsumsi di Hechingen-Jerman	2	Malam	969.000 (€ 57)	2.907.000 (€ 171)
3.	Belanja Perjalanan				Rp. 31.532.640
	1. Keberangkatan				
	• Palangka Raya – Bali (16 Juli 2018)	1	Tiket	1.371.000	1.371.000
	▪ Bali-Jakarta-Amsterdam	1	Tiket	8.952.000	8.952.000
	▪ Amsterdam ke Wassenaar (sewa mobil minibus)	1	Riil	1.020.000 (€ 60)	1.020.000
	2. Kepulangan ke Indonesia				
	• Leiderdrop ke Amsterdam (local dengan mini bus ke bandara Schiphol)	1	Tiket	765.000 (€ 45)	765.000
	• Amsterdam-Jakarta-Bali	1	Tiket	8.952.000	8.952.000
	• Jakarta ke Palangka Raya	1	Tiket	440.000	440.000
	3. Transportasi ke Swiss dan Jerman				
	• Leiden- Amsterdam/Schiphol Airport (kereta api)	1	Tiket	102.000 (€ 6)	102.000
	• Amsterdam-Basel (Swiss) Tiket Pesawat	1	Tiket	780.640 (€ 45.92)	780.640
	▪ Basel-Sigmaringen/Hechingen Jerman (tiket kereta api)	1	Tiket	578.000 (€ 34)	578.000

	▪ Sigmaringen/Hechingen (Jerman) - Almelo (Belanda) ▪ Almelo – Leiderdorp (Belanda)	1	Tiket	2.208.300 (€ 129.90)	2.208.300
		1	Tiket	544.000 (€ 32)	544.000
	4. Transport Lokal di Belanda				
	• Transport naik Bus dari rumah kost di Wassanar ke KITLV dan Leiden University library (18 Juli s/d 18 Agustus) 22 kali x (2 kali bus tiba di kampus) 4 kali bus dalam sehari (PP) • Transportasi dari Wassanar ke Den Haag (transport lapor diri ke kedutaan Indonesai di Den Haag)	88	Pulang-Pergi	37.400 (€2.50)	3.291.200 (€ 193.6)
		2	Pulang-Pergi	51.000 (€ 3)	102.000 (€ 6)
	5. Transportasi dari Palangka Raya ke Bali ketika mengurus Visa/sidikjari Visa (tiket pesawat) 25 Juni 2018				
	• Berangkat Palangka Raya ke Bali • Kembali dari Bali ke Palangka Raya	1	Tiket	897.000	897.000
		1	Tiket	1.532.741	1.532.741
4.	Biaya Lainnya				1.800.000
	1. Biaya pemondokan dan konsumsi ketika mengurus visa di Bali (25-26 Juni 2018)	2	Malam	600.000	1.200.000
	2. Biaya Pemondokan dan Konsumsi di Bali sebelum keberangkatan (16 s/d 17 Juli 2018)	1	Malam	600.000	600.000
	TOTAL <i>Catatan: €1 = Rp.17.000</i>				Rp.105.996.640



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI
TAMPUNG PENYANG (IAHN-TP) PALANGKA RAYA
Jalan G. Obos X Palangka Raya 73112
Telepon. (0536) 3229941, 3327942, Fax. (0536) 3242762
Email : stahntppraya@yahoo.com website : http://www.stahntp.ac.id

SURAT TUGAS

NOMOR : B- 1447 /lhn. 02/PP. 00.9/07/2018

Seimbang : Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Program Postdoctoral Ke Belanda Tahun 2018, dipandang perlu mengeluarkan Surat Tugas ini;

Sar : 1. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Hindu, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor 33/PPK-PEND/05/2018 Tentang Kerjasama Penelitian Postdoctoral Ke Belanda
2. Surat dari Tiwi Etika, S.Ag.,M.Ag.,Ph.D, Nomor Lepas Tanggal 11 Juli 2018, Perihal Permohonan Surat Tugas Penelitian Program Postdoctoral ke Belanda

Memberi Tugas

ada : Nama : TIWI ETIKA, S.Ag.,M.Ag.,Ph.D
NIP : 19750404 200112 2 002
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina/IV.a
Jabatan : Lektor Kepala /Dosen Prodi Filsafat Agama Hindu IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

tuk : Melaksanakan Kegiatan Penelitian Program Postdoctoral Ke Belanda Tahun 2018 di Koninklijke Institut Voor Taal, Land-En Volkenkunde, Royal Netherlands Institute Of Southeast Asian and Caribbean Studies, Leden (KITLV), Dari tanggal 16 Juli s.d 19 Oktober 2018. Dengan ketentuan setelah selesai melaksanakan tugasnya agar segera menyampaikan/membuat laporan secara tertulis sesuai dengan aturan yang berlaku kepada Rektor IAHN Tampung Penyang Palangka Raya



12 Juli 2018

Rektor
Prof. Drs. IKETUT SUBAGIASTA, M.Si.,D.Phil
NIP. 19621219 198303 1 002

EMBUSAN Yth

- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta
- Inpekstur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta
- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI, Jakarta



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU

Jalan Muhammad Husni Thamrin Nomor 6 Jakarta 10340

Telepon/Faksimile : (021) 3811504 3521324, 3811227, 3521326, 3812232

Situs <https://bimashindu.kemenag.go.id>

Nomor : B.1752/DJ.VI/DI.VI.II/PP.00.9/06/2018

07 Juni 2018

Lampiran : 1 (Satu) Gabung

Perihal : Pemberitahuan Bantuan

Yth. Tiwi Etika, S.Ag., M.Ag., Ph.D.

Di tempat

Om Swastyastu.

Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor 90/KPA/2018 tanggal 7 Juni 2018 tentang Pengesahan Atas Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Hindu Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor 33/PPK-PEND/05/2018 tentang Penetapan Penerima Bantuan Kerjasama Penelitian Postdoctoral ke Belanda Tahun 2018, bahwa saudara mendapatkan bantuan sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah).

Berkenaan hal tersebut diatas untuk mempercepat proses pencairan dana dimaksud kami narap Saudara mengirimkan berkas sebagai berikut :

1. Surat permohonan pencairan dana yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Hindu Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
2. Rencana Anggaran Belanja (RAB) sejumlah bantuan yang diterima;
3. Foto copy Nomor Rekening Bank yang masih berlaku atas nama yang bersangkutan;
4. Reterensi surat keterangan dari Bank yang menyatakan bahwa rekening masih aktif;
5. kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- Yang ditanda tangani oleh yang bersangkutan;
6. Foto copy NPWP bagi yang sudah memiliki;
7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,- (Format terlampir);
8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,- (Format terlampir);
9. Semua persyaratan tersebut diatas dibuat rangkap 2 (dua) dan segera dikirim kepada Ditjen Bimas Hindu Up. Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Hindu Kementerian Agama RI Lantai 15 Jl. M.H. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat, dan diterima paling lambat tanggal 25 Juni 2018.

Demikian kami sampaikan agar ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Om. Santih. Santih. Santih Om.

an. Direktur Jenderal
Direktur Pendidikan Hindu

IDA BAGUS GEDE SUBAWA

Lampiran :

1. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
2. Rektor IAIN Tumpang Penyang Palangka Raya.



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 33/PPK-PEND/05/2018
TENTANG

PENGESAHAN ATAS KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN HINDU
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU NOMOR 33/PPK-PEND/05/2018 TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KERJASAMA PENELITIAN POSTDOCTORAL KE BELANDA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang
- bahwa dalam rangka pertanggungjawaban secara administratif dan anggaran atas Penetapan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Hindu Nomor 33/PPK-PEND/05/2018 tentang Penetapan Penerima Bantuan Kerjasama Penelitian Postdoctoral ke Belanda Tahun 2018;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Pengesahan Atas Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Hindu Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor 33/PPK-PEND/05/2018 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Kerjasama Penelitian Postdoctoral ke Belanda Tahun 2018;
- Mengingat
- Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga / Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5175
 - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357)
 - Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740);
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 /PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173 /PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 /PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU TENTANG PENGESAHAN ATAS KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN HINDU DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU NOMO 33/PPK-PEND/05/2018 TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KERJASAMA PENELITIAN POSTDOCTORAL KE BELANDA TAHUN 2018.

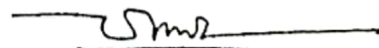
KESATU
Mengesahkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Hindu Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor 33/PPK-PEND/05/2018 tanggal 28 Mei 2018 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Kerjasama Penelitian Postdoctoral ke Belanda Tahun 2018; yang salinan naskah aslinya sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA
Pengesahan ini berlaku sebagai dasar pencairan/pengesahan Bendahara Pengeluaran, tanggungjawab penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.

KETIGA
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Juni 2018

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,


KETUT WIDNYA



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN HINDU
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 25 /PPK-PEND/ 05 /2018
TENTANG
KERJASAMA PENELITIAN POSTDOCTORAL KE BELANDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualifikasi dosen untuk menghasilkan sebuah produk penelitian bagi pengembangan teori dan ilmu pengetahuan, perlu melaksanakan kerjasama riset agama dan tradisi Hindu ke Belanda;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim seleksi proposal bantuan Direktorat Pendidikan Tinggi Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Hindu Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Kerjasama Penelitian Postdoctoral ke Belanda;

Mengingat

1. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Pembendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah - Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN HINDU DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU TENTANG KERJASAMA PENELITIAN POSTDOCTORAL KE BELANDA.
- KESATU : Menetapkan yang namanya dicantumkan dalam kolom kedua dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat sebagai peserta kerjasama Penelitian Postdoctoral ke Belanda
- KEDUA : Memberikan bantuan sebesar Rp 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) untuk 4 (empat) orang peserta penelitian sebagaimana dimaksud diktum KESATU dengan rincian setiap orang menerima bantuan sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) melalui rekening Bank masing – masing.
- KETIGA : Bantuan yang diterima oleh setiap peserta penelitian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan untuk
- a. Biaya persiapan segala kelengkapan dokumen;
 - b. Biaya akomodasi dan konsumsi selama 3 bulan;
 - c. Biaya bahan untuk penelitian;
 - d. Biaya transportasi keberangkatan dan kepulangan ke Indonesia;
 - e. Biaya transportasi lokal di Amsterdam selama pelaksanaan penelitian;
 - f. Biaya pembekalan /matrikulasi sebelum keberangkatan;
 - g. Biaya lainnya yang berhubungan dengan penelitian dimaksud.
- KEEMPAT : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan pembekalan selama 1 (satu) hari sebelum pemberangkatan.
- KELIMA : Penerima bantuan penelitian wajib menyiapkan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan untuk keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan laporan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu selambat-lambatnya satu bulan selesai melakukan tugas.

KEENAM

- KEENAM : Biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor DIPA SP DIPA 025-07.1.308098/2018 Tanggal 5 Desember 2017, dan Revisi-2 DIPA Nomor SP DIPA - 025-07.1.308098/2018 Tanggal 19 April 2018 Mata Anggaran : 025-07.11.5104.006.001.052.A.521233.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku setelah disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2018

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN HINDU



DESAK PUTU SRI ASTITI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN
HINDU DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 33 /PPK-PEND/ 05 /2018
TENTANG
KERJASAMA PENELITIAN
POSTDOCTORAL KE BELANDA

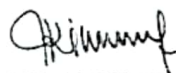
Nama Penerima Bantuan Penelitian Postdoctoral

NO	NAMA	ASAL PTKH	TEMPAT PENELITIAN	JUMLAH (Rp)	NAMA DAN NOMOR REKENING
1	2	3	4	5	6
1	Dr. Kadek Aria Prima Dewi PF., S.Ag., M.Pd	IHDN Denpasar	Koninklijke Institut Voor Taal, Land-En Volkenkunde, Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies, Leiden (KITLV)	105.000.000	Bank BNI KC. Denpasar No. Rek. 0254329853
2	Tiwi Etika, S.Ag., M.Ag., Ph.D.	STAHN TP. Palangka Raya	Koninklijke Institut Voor Taal, Land-En Volkenkunde, Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies, Leiden (KITLV)	105.000.000	Bank BRI 7600 Unit G. Obos Palangkaraya No. Rek. 760001009649537
3	Dr. Ni Made Y. Harti, S.Sos., M.Fil.H	IHDN Denpasar	Koninklijke Institut Voor Taal, Land-En Volkenkunde, Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies, Leiden (KITLV)	105.000.000	Bank BNI KC. Denpasar No. Rek. 0194823806

4	Dr. I Nyoman Arsana, S.Si., M.Si	UNHI Denpasar	Koninklijke Institut Voor Taal, Land- En Volkenkunde, Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies, Leiden (KITLV)	105.000.000	Bank BNI KC. Denpasar No. Rek. 0202937782
JUMLAH				420.000.000	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2018

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN HINDU


DESAK PUTU SRI ASTITI